

**PANDANGAN MAHASISWA ANGKATAN (2013) PRODI HKI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PURWOKERTO  
TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh:  
SOLEHUDIN  
NIM.1323201012**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Solehudin

NIM : 1323201012

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Pandangan Mahasiswa Angkatan (2013) Prodi Hki Fakultas Syariah Iain Purwokerto Terhadap Konsep Keluarga Sakinah”** ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 20 Mei 2020

Saya yang menyatakan,

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is green and purple, with the text 'METERAI TEMPEL', 'DSE6FAEF3452933', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH' visible. The signature is in black ink.

Solehudin

NIM. 1323201012



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-636624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**PANDANGAN MAHASISWA ANGKATAN (2013) PRODI HKI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PURWOKERTO  
TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH**

Yang disusun oleh Solehudin (NIM. 1323201012) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan, pada tanggal 9 Juni 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh sidang dewan penguji skripsi.

Disetujui oleh :

Penguji I/ Ketua Sidang

Penguji II/ Sekretaris Sidang

**Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.**  
NIP. 19671003 200604 2 014.

**Sarmo S.H.L., M.H.L.**  
NIP. DOS-031

Pembimbing

**Dr. Achmad Siddiq M.H.L., M.H.**  
NIP. 19750720 200501 1 003.

Purwokerto,

Diketahui oleh :



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Mei 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Solehudin  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Solehudin  
NIM : 1323201012  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : **Pandangan Mahasiswa Angkatan (2013) Prodi Hki Fakultas Syariah Iain Purwokerto Terhadap Keluarga Sakinah**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.,  
NIP. 19750720 200501 1 003

## **MOTTO**

**Kenangan yang kita buat bersama keluarga adalah segalanya**

**(Albert Einstein)**



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah dan segala nikmatnya sehingga karya kecil ini dapat terselesaikan. Dengan senang hati pula penulis mempersembahkan karya yang sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Damat Arisi dan Ibu Siti Romlah yang selalu mendoakan disetiap langkahku, mencintai dan mendoakan putra-putrinya dengan penuh ketulusan.
2. Untuk adikku Nurlaila Soliha dan Riski Ramdan yang selalu menyemangati.
3. Untuk calon istri Nurfauziah asy'ari yang selalu menyemangati, selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan motivasi kepada penulis.
4. Untuk segenap guru dan dosen yang telah mendidik dengan tak'kenal lelah.
5. Untuk seluruh teman-teman HKI angkatan 2013 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani hari-hari penulis.



**IAIN PURWOKERTO**

# **PANDANGAN MAHASISWA ANGKATAN (2013) PRODI HKI FAKULTAS SYARIAH IAIN PURWOKERTO TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH**

**Solehudin  
NIM : 1323201012**

## **Abstrak**

Keluarga sakinah atau keluarga bahagia sejahtera merupakan wujud keluarga yang diamanatkan oleh Allah SWT dan menjadi dambaan setiap pasangan suami istri. Pemahaman keluarga sakinah kerap kali dibahasakan dengan berbeda serta berbeda pandangan bagi setiap orang, tidak menutup kemungkinan juga pandangan keluarga sakinah menurut mahasiswa program studi HKI, IAIN Purwokerto. Mahasiswa yang fokus fakultatifnya dibidang *munakahat* ini pasti mempunyai karakteristik dan pandangan konsep keluarga sakinah tersendiri. Penelitian ini menarik untuk dibahas dan digali untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman keluarga sakinah menurut mahasiswa prodi HKI, IAIN Purwokerto.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang memaparkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data dengan teliti. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan pemahaman keluarga sakinah menurut mahasiswa HKI Keluarga sakinah berbeda-beda akan tetapi secara garis besar konsep keluarga sakinah menurut mahasiswa prodi HKI adalah keluarga yang rukun, tentraman dan harmonis, memprioritaskan hak dan kewajiban istri dan suami, serta selalu mengupayakan dengan menjaga keharmonisan, dengan tujuan untuk lebih memperbaiki kualitas beragama. Allah SWT yang telah menciptakan manusia untuk hidup berumah tangga dengan menyematkan sebuah ketentraman dan kenyamanan di dalamnya. keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (*mawaddah*) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (*rahmah*). Landasan utama kasih sayang adalah saling mencintai karena Allah (*mahabbah fillah*) antara suami istri dan segenap anggota keluarga.

**Kata kunci** : Keluarga Sakinah, Mahasiswa, Fakultas Syariah

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)



ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fatḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I

و	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U
---	---------------	--------	---

## 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

## 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

## C. Ta' Marbūṭah

### 1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطريق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin

أهل السنة : ahlussunnah atau ahl as-sunnah

IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul “Pandangan Mahasiswa Angkatan (2013) Prodi Hki Fakultas Syariah Iain Purwokerto Terhadap Konsep Keluarga Sakinah”. Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor IAIN Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag.M.A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Bani Syarif M, LL., M.Ag., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Hj. Durortun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
7. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan tahapan untuk menyelesaikan perkuliahan di IAIN Purwokerto.
8. Kedua orang tua, yang mana telah memberikan dukungan baik materil maupun moril serta doa-doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Studi tingkat Strata satu (S-1).
9. Adikku yang saya banggakan
10. Teman-teman HKI 2013 baik yang sudah lulus atau yang masih berjuang menulis skripsi, semoga selalu sehat dan sukses.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapatkan pahala, Amin.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin ya rabbal `alamin.

Purwokerto, 30 Desember 2019

Penulis,



Solehudin

NIM. 1323201012



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB 1    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Maslah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II   KONSEP KELUARGA SAKINAH</b>	
A. Pengertian Keluarga Sakinah .....	11



1. Pengertian Keluarga .....	11
2. Pengertian Sakinah.....	12
B. Konsep Keluarga Sakinah menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan .....	16
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam .....	21
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	22
2. Hak dan Kewajiban Suami.....	23
3. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami.....	24
D. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	28
1. Mewujudkan Harmonisasi Hubungan Suami.....	28
2. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan.....	32
E. Tujuan Keluarga Sakinah.....	34
F. Ciri-ciri Keluarga Sakinah .....	35
G. Tahapan Terwujudnya Keluarga Sakinah .....	40
H. Fungsi Keluarga Sakinah .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian .....	53
C. Sumber Data.....	53
D. Metode Pengumpulan Data .....	54
E. Metode Analisis Data.....	57

<b>BAB IV</b>	<b>PANDANGAN MAHASISWA ANGKATAN (2013)</b>	
	<b>PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM</b>	
	<b>FAKULTAS SYARI'AH IAIN PURWOKERTO</b>	
	<b>TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH</b>	
	A. Profil dan Struktur Organisasi Fakultas Syari'ah IAIN	
	Purwokerto.....	59
	B. Pandangan Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Prodi	
	HKI .....	63
	C. Pandangan Mahasiswa Prodi HKI Terhadap Konsep	
	Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam .....	83
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	100
	B. Saran .....	101
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Wawancara Mahasiswa Jurusan HKI Angkatan 2013 Tentang Pengertian Keluarga Sakinah

Tabel 2 Hasil Wawancara Mahasiswa Jurusan HKI Angkatan 2013 Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Tabel 3 Hasil Wawancara Mahasiswa Jurusan HKI Angkatan 2013 Tentang Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Tabel 4 Hasil Wawancara Mahasiswa Jurusan HKI Angkatan 2013 Tentang Tujuan Keluarga Sakinah

Tabel 5 Hasil Wawancara Mahasiswa Jurusan HKI Angkatan 2013 Tentang Ciri-ciri Keluarga Sakinah



IAIN PURWOKERTO

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 4 Surat Keterangan Wakaf

Lampiran 5 Surat Rekomendasi Munaqasyah

Lampiran 7 Draft Pertanyaan



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan itu dapat di pandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Serta perkenalan itu akan menjadi jalan untuk saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Perkawinan adalah suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang wanita, dengan tujuan untuk mengadakan ikatan hidup berganda dan mencari keturunan, masing-masing antara kedua belah pihak, suami isteri mempunyai hak dan kewajiban timbal balik. Perkawinan ini bisa masuk dalam lima hukum Taklifiah, yaitu: wajib, sunnat, haram, dan mubah, tergantung kepada pribadi yang hendak kawin itu, baik ditinjau dari segi biologis maupun sosial.<sup>1</sup>

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat yang sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama

---

<sup>1</sup> Hadi Munfaat Ahmad, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Duta Grafiku, 1992), hlm. 1.

Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>2</sup>

Undang-undang perkawinan mengatur mengenai cara untuk mewujudkan tujuan mulia perkawinan yaitu terciptanya keluarga bahagia dan sejahtera. Di negara kita sendiri aturan mengenai perkawinan diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 yang mengatur secara umum mengenai perkawinan bagi umat muslim. Aturan tersebut tidak lepas dari tujuan akhir perkawinan yaitu menciptakan keluarga, bahagia sejahtera. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin. Suami bisa membahagiakan istri, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang shalih dan shalihah. Anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan Negara.

Pernikahan dalam Islam mengajarkan pada setiap keluarga untuk selalu membangun fondasi rumah tangga yang sakinah penuh cinta dan kasih sayang. Ibarat bintang sebagai perhiasan langit, keluarga sakinah sebagai perhiasan indah di masyarakat. Keluarga sakinah penuh cinta dan kasih sayang merupakan salah satu tujuan dalam perkawinan. Tujuan ini dapat dicapai dengan sempurna jika tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi, atau dengan ungkapan lain, tujuan yang lain hanya sebagai pelengkap saja, yakni: tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan tujuan ibadah.<sup>3</sup> Istilah sakinah jika ditinjau dari sisi bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti bersatu,

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 1-2.

<sup>3</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), hlm. 38.

berkumpul, rukun, akrab, bersahabat, intim, saling mempercayai, ramah tamah, jinak, saling menyenangkan, dan saling meredakan. Keluarga sakinah secara etimologi berarti hubungan suami isteri yang dibentuk berlandaskan syariat Islam, dengan tujuan menciptakan suasana harmonis, penuh kasih sayang dan diliputi rahmat Allah dalam lingkungan keluarga.

Keluarga sakinah atau keluarga bahagia sejahtera merupakan wujud keluarga yang diamanatkan oleh Allah SWT dan menjadi dambaan setiap pasangan suami isteri. Kata sakinah, menurut bahasa, berarti “ tenang” atau “tentram”. Dengan demikian, keluarga sakinah” berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tentram.<sup>4</sup>

Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin. Suami bisa membahagiakan istri, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang shalih dan shalihah. Anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan negara.

Telah dijelaskan oleh Allah SWT kepada para hamba nya sebagaimana QS Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan sebagian dari tanda–tanda kekuasaa-Nya adalah, dia menciptakan untukmu istri–istri dari jenismu sendiri, agar kamu tenteram bersamanya, dan dijadikannya rasa kasih dan sayang diantara kalian. Sesungguhnya

---

<sup>4</sup> Fuad kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hlm. 7.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaanya bagi kaum yang berpikir<sup>5</sup>

Tiga kata kunci mendasar dari ayat tersebut yaitu kata sakinah, mawaddah dan rahmah.

Keluarga adalah tempat pertama yang paling berkontribusi mencetak pribadi seseorang. Jika keluarga tersebut baik, maka akan baik pula pembentukan pribadi seseorang tersebut. Juga sebaliknya, bila keluarga tersebut penuh kebencian, dengki, dan kotoran maka tunggulah kehancuran sebuah keluarga.

Dalam perjalanannya tentu sebuah rumah tangga tidak begitu saja berjalan dengan mulus, bermacam-macam problematika kehidupan akan silih berganti menyinggahi sebuah keluarga. Persoalan dalam keluarga dapat berasal dari internal maupun eksternal keluarga tersebut. Kadang kala permasalahan keluarga cukup memberatkan dan kadang kala hanya persoalan untuk sementara waktu. Jika dalam sebuah keluarga memiliki komitmen yang baik, maka akan tercapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Keharmonisan dalam rumah tangga juga terkadang tak luput dari ancaman lingkungan luar keluarga. Maksud lingkungan di luar keluarga di sini yaitu para tetangga, para teman sekantor, para teman seorganisasi dan masyarakat lainnya yang membawa pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga.<sup>6</sup>

Dewasa ini mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (untuk selanjutnya disingkat Prodi HKI) Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang belum

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 406.

<sup>6</sup> Ilyas kahar dan Djaslim Saladin, *Manajemen Strategi Keluarga Sakinah (Menuju Keluarga Bahagia)* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 71.



menyelesaikan studinya, baik yang telah menikah maupun yang belum pernah menikah juga menjadi hal yang sangat menarik untuk disoroti, karena diusia mereka yang masi terbilang belum matang dari segi kondisi emosional, apakah mereka dapat memberikan gambaran mengenai konsep mendasar dari keluarga sakinah itu sendiri ? ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diketahui, tentu mereka tidak hanya telah sekedar mempelajari secara teori semata, namun mereka juga dituntut harus benar-benar paham mengenai konsep keluarga sakinah ini, karena mereka harus menjadi seorang praktisi hukum keluarga sakinah yang handal di suatu lembaga atau dilapisan masyarakat maupun didalam keluarganya sendiri kelak. Sebuah konsep keluarga sakinah melalui sudut pandang yang lebih luas lagi, yakni selain sudut pandang dari Al-Qur'an dan Hadist maupun pandangan para ulama.

Alasan penulis memilih mahasiswa HKI angkatan tahun 2013 yang mana satu angkatan yang sama dengan penulis, karena penulis beranggapan bahwa penulis lebih dapat dengan mudah mengenali karekter personal dari masing-masing mahasiswa, sehingga tidak memerlukan pendekatan tambahan untuk dapat menggali informasi yang diperlukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengadakan penelitian skripsi yang berjudul ” PANDANGAN MAHASISWA ANGKATAN (2013) PRODI HKI FAKULTAS SYARIAH IAIN PURWOKERTO TERHADAP KELUARGA SAKINAH.

## **B. Definisi Operasional**

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan perluasan dalam memahami judul, maka peneliti memberikan penjelasan tentang judul penelitian di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan : perspektif atau sudut pandang
2. Mahasiswa : orang yang berproses pendidikan belajar (studi) di perguruan tinggi.
3. Prodi HKI : Program studi hukum yang menyangkut masalah keluarga, seperti hukum perkawinan, perceraian, waris dan wasiat.
4. Konsep : Gagasan yang memadukan berbagai unsur kedalam suatu kesatuan.
5. Keluarga sakinah: Sakinah dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya “kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan”. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya terdapat ketenteraman, ketenangan, kedamaian, rahmat dan tuma'ninah yang berasal dari Allah SWT. Jika dikaitkan dengan penelitian yang penulis lakukan, yang dimaksud dengan keluarga sakinah dalam penelitian ini yaitu suatu keluarga yang bahagia, damai, tentram, dan harmonis dikarenakan didalam keluarga tersebut prinsip-prinsip Islam dipahami, dihayati dan diamalkan.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan mahasiswa Angkatan (2013) Prodi HKI Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto terhadap konsep keluarga sakinah ?
2. Bagaimana pandangan mahasiswa Angkatan (2013) Prodi HKI Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto terhadap konsep keluarga sakinah perspektif Hukum Islam?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan uraian rumusan masalah diatas, terdapat hal yang ditempuh dalam tujuan penelitian ini, yaitu: Untuk mengetahui secara jelas bagaimana pandangan mahasiswa angkatan (2013) Prodi HKI Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tentang konsep keluarga sakinah.

##### 2. Kegunaan hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagaimana berikut:

- a. Hasil penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kajian Islam dalam masalah keluarga sakinah.
- b. Hasil penyusunan ini diharapkan menjadi sumbangan khazanah keilmuan dan kepustakaan bagi pemerhati hukum Islam.
- c. Hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi insan akademis yang masih menjalani proses pendidikan di Prodi HKI Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, terhadap penerapan pola pikir dalam membangun rumah tangga melalui pertimbangan-pertimbangan konsep keluarga sakinah.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan penyusun kemukakan beberapa teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam kajian ini penulis melakukan penelusuran pada skripsi yang diantaranya:

Penelitian Miftakhul Lutfi dengan judul “Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga Sakinah menurut Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto”, pembahasan penelitian ini yaitu pada apa saja kriteria calon pasangan hidup para mahasiswa dalam membentuk keluarga sakinah dan bagaimana langkah serta usaha mahasiswa untuk mencapai kriteria calon pasangan hidup dalam pembentukan keluarga sakinah.<sup>7</sup>

Penelitian Dwi Muarifah yang berjudul “Kematangan Usia Kawin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah”, pembahasan penelitian ini yaitu tentang keluarga sakinah menurut hukum islam beserta ciri-cirinya dan relevansinya antara kematangan usia kawin dalam pembentukan keluarga sakinah. menurutnya kematangan usia kawin dalam pembentukan keluarga sakinah sangat penting karena dengan matangnya usia maka pasangan suami istri mampu menyelesaikan problem-problem yang ada di rumah tangga.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Miftakhul Lutfi, “Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga Sakinah menurut Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto”, *skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

<sup>8</sup> Dwi Muarifah, “Kematangan Usia Kawin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Islam”, *skripsi*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005).

Penelitian Sul Khan Chakim yang berjudul “ Arus Informasi Gerakan Keluarga Sakinah di Kota Purwokerto yaitu tingkat pembinaan keluarga di masyarakat masi rendah dengan penilaian jawaban 22,9% (sering) dan 40.0 (kadang-kadang). Didukung tentang kunjungan pendataan sebesar 14,3% (sering) dan 47,9% (kadang-kadang). Keterlibatan untuk membantu memecahkan masalah keluarga rendah 29,3% (sering) dan 30.0% (kadang-kadang). Dapat dilihat dari prosentase tersebut bahwa dalam pembentukan keluarga sakinah masi sangatlah kurang.<sup>9</sup>

#### **F. Sitematika Pembahasan**

Agar penyusun Skripsi penelitian ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain maka peneliti secara umum dapat menggambarkan khusunya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah. Definisi Operasional, Rumusan masalah Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka dan Sitematika Pembahasan.

Bab II : berisi tentang konsep keluarga sakinah, pengertian keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami-istri dalam hukum Islam, upaya mewujudkan keluarga sakinah, tujuan keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, tahapan terwujudnya keluarga sakinah, fungsi keluarga sakinah.

Bab III : Metode penelitian, menggambarkan tentang metode atau cara dalam meneliti. Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, lokasi

---

<sup>9</sup> Sul Khan Chakim, “Arus Informasi Gerakan Keluarga Sakinah di Kota Purwokerto”, *Jurnal Penelitian Agama*, vol. VIII, no. 1, 2007.

penelitian. Dari data yang diperoleh nantinya akan dapat ditentukan mengenai jenis penelitian apa yang akan digunakan dan metode lainya dalam pengumpulan data. Selanjutnya data yang sudah diperoleh diuji keabsahanya dan dilakukan analisis.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini nantinya menguraikan data-data yang diperoleh dari subjek penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini merupakan bab yang menentukan, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan terebut.

Bab V : Kesimpulan dan saran, meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian dimasa-masa mendatang.

**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB II**

### **KONSEP KELUARGA SAKINAH**

#### **A. Pengertian Keluarga Sakinah**

##### **1. Pengertian Keluarga**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga diartikan dengan ibu bapak dan anak. Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting dimasyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan perempuan. Perhubungan sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi, keluarga dalam bentuk yang murni merupakan kesatuan sosial yang terdiri dari suami istri dan anak-anak.<sup>10</sup>

Terkadang terdapat keluarga besar, yang anggotanya bukan cuma ayah, Ibu dan anak-anak, tetapi juga bersama anggota keluarga lain, semisal kakek nenek dan sanak keluarga lainnya.

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta. Menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin/hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah. Terdapat pula nilai kesepahaman watak, kepribadian yang satu sama yang lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman. Menganut

---

<sup>10</sup> Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 79.

ketentuan norma, adat, nilai, yang diyakini dalam membatasi keluarga dan bukan keluarga.<sup>11</sup>

Keluarga menurut konsep Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan mulai akad nikah menurut ajaran Islam. Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, berhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa.

## 2. Pengertian sakinah

Sakinah berasal dari kata “sakana, yaskunu, sakinatan” yang berarti rasa tenang, aman dan damai. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tenang, dinamis dan aktif, yang asih, asah dan asuh.<sup>12</sup>

Kata sakinah dalam kamus bahasa Arab berarti *al-waqār*, *aṭ-ṭuma'ninah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketenangan dan kenyamanan).<sup>13</sup>

Sedangkan kata sakinah dalam kamus bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketenangan, ketenangan dan kebahagiaan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Anifatun Nisa, “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Penghafal Al-Quran”, *skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), hlm. 18.

<sup>12</sup> Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), hlm. 3.

<sup>13</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 646.



Dalam Islam kata *sakinah* menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Sedangkan secara terminologi, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai.

Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

Menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* berarti ketenangan. Sedangkan ketenangan disini berarti ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga. Ada masa dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan *sakinah*. *Sakinah* bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.<sup>15</sup>

*Sakinah* merupakan ketenangan yang bersifat dinamis dan aktif. Keluarga *sakinah* adalah keluarga dengan penuh kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi semua kewajiban baik perorangan maupun kewajiban bersama. Hukum pernikahan disyariatkan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin sebagaimana Allah dan Rasul-Nya telah menuntun kita untuk mencapai kebahagiaan tersebut.

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. I* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 413.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Pertama Buat Anak-anakku Cet. I* (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 80-82.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu tenteram bersamanya, dan dijadikannya rasa kasih dan sayang diantara kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi kaum yang berpikir”<sup>16</sup>

Dalam ayat tersebut terkandung makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yaitu:

- a. Kata (*taskunu*) terambil dari kata (*sakana*) yaitu diam, tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
- b. Kata (*Ilaiha*) yang merangkai kata (*li taskunu*) mengandung makna cenderung / menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat di atas bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.
- c. Kata (*mawaddah*) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf (*wauw*) dan (*dal*) berganda (*tasydid*), yang mengandung arti cinta dan harapan. Demikian Ibn Faris dalam buku Maqayis-nya. Al-Biqai

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 406.

berpendapat, rangkaian huruf tersebut mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Jika demikian, kata ini mengandung makna cinta, tetapi ia cinta plus. Ia tulis al-Biqā’I, adalah “cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan, serupa dengan kepatuhan sebagai hasil rasa kagum kepada seseorang.”<sup>17</sup>

- d. *Rahmah*, yang berarti sayang. Makna kata ini mirip dengan makna kata *mawaddah*, hanya saja rahmat tertuju kepada yang dirahmati sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh, dan dengan demikian kita dapat berkata bahwa rahmat tertuju kepada yang lemah, sedang *mawaddah* tidak demikian. Di sisi lain, cinta yang dilukiskan dengan kata *mawaddah*, harus terbukti dalam sikap dan tingkah laku, sedang *rahmat* tidak demikian. Selama rasa perih ada di dalam hati terhadap obyek, akibat penderitaan yang dialaminya-walau yang kasih tidak berhasil menaggulangnya atau mengurangi penderitaan obyek, maka rasa perih – itu saja – sudah cukup untuk menjadikan pelakunya menyandang sifat pengasih, walau tentunya yang demikian itu dalam batas minimum.<sup>18</sup>

Salah satu tolak ukur kebahagiaan kehidupan berumah tangga ialah adanya kejujuran antara pasangan suami istri. Harus diyakini bahwa salah satu syarat terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* adalah

---

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), XI: 35.

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir*, X: 477.

kejujuran diantara suami istri dalam segala hal. Sebab, kejujuran merupakan salah satu pilar ketentraman dan kebahagiaan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah suatu kelompok yang ada hubungan darah yang timbul akibat perkawinan yang tergabung dalam keadaan tenang, tentram, saling cinta dan kasih sayang yang sesuai dengan ajaran Islam dalam menjalankan hidup untuk dunia dan akhirat.

## **B. Konsep Keluarga Sakinah menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.**

### **1. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam**

Menurut Subhan Nurdin Keluarga Sakinah itu adalah apabila:

- a. Adanya saling mencintai dan berkasih sayang diantara kedua belah pihak (suami-istri).
- b. Istri patuh dan setia kepada suami.
- c. Perhatian istri begitu besar kepada suami.
- d. Suami istri memiliki kecenderungan yang sama dan suka berkecimpung dalam kegiatan yang sama, atau paling sedikit suka mengikuti kegiatan bersama dalam lapangan agama (da'wah), kebudayaan atau social.
- e. Suami istri senantiasa mengambil sikap bersama dalam memecahkan masalah rumah tangga.
- f. Memiliki anggaran belanja tertentu dan teratur.

- g. suami istri mempunyai program jangka panjang dalam berbagai hal urusan rumah tangga, baik untuk masa depan anak-anak maupun untuk hari depan kehidupan mereka.
- h. Suami istri memahami benar bahwa kesempurnaan manusia tidak mungkin dipenuhi oleh keduanya, sehingga mereka bersepakat untuk memecahkan berbagai masalah dan kesalahan yang dihadapi dan dipenuhi dengan penuh pengertian dan toleransi.
- i. Suami istri memandang bahwa hubungan mereka adalah hubungan yang suci, yang harus selalu dipelihara dan dilestarikan, karena mereka menikah semata untuk mencari keridhaan Allah.
- j. Keduanya memahami benar bahwa hubungan seksual dalam perkawinan bukan segala-galanya.<sup>19</sup>

Konsep keluarga bahagia yang Islami, biasanya disebut dengan istilah Keluarga Sakinah. Sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatif. Dalam membangun keluarga sakinah juga ada faktor yang mendukung ada faktor yang menjadi kendala. Faktor-faktor yang menjadi kendala atau penyakit yang menghambat tumbuhnya "sakinah" dalam keluarga adalah:

- a. Akidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, magic dan sebangsanya. Bimbingan dukun dan sebangsanya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasionil, tetapi juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal.

---

<sup>19</sup> Subhan Nurdin, *kado pernikahan buat generasiku solusi Islam dalam seks, cinta dan pengantin baru*, (Bandung: Mujahid, 2003). hal. 149-150

- b. Makanan yang tidak halalan thayyiba. Menurut hadis Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram, cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga (qith 'at al lahmi min al haram ahaqqu ila an nar). Semakna dengan makanan juga rumah, mobil, pakaian dan lain-lainnya.
- c. Kemewahan. Menurut Al-Qur'an, kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kecenderungan hidup mewah, mutrafin (QS. 17:16), sebaliknya kesederhanaan akan menjadi benteng kebenaran. Keluarga yang memiliki pola hidup mewah yang cenderung mudah terjerumus pada keserakahan dan perilaku menyimpang yang ujungnya menghancurkan keindahan hidup berkeluarga.
- d. Pergaulan yang tidak terjaga kesopanannya dapat mendatangkan WIL (wanita idaman lain) dan PIL (Pria idaman lain). Oleh karena itu suami atau isteri harus menjauhi "berduaan" dengan yang bukan muhrim, sebab meskipun pada mulanya tidak ada maksud apa-apa atau bahkan bermaksud baik, tetapi suasana psikologis "berduaan" akan dapat menggiring pada perselingkuhan.
- e. Akhlak yang rendah. Akhlak adalah keadaan batin yang menjadi penggerak tingkah laku. Orang yang kualitas batinnya rendah mudah terjerumus pada perilaku rendah yang sangat merugikan.
- f. Jauh dari agama. Agama adalah tuntunan hidup. Orang yang mematuhi agama meski tidak pandai, dijamin perjalanan hidupnya tidak menyimpang

terlalu jauh dari rel kebenaran. Orang yang jauh dari agama mudah tertipu oleh sesuatu yang seakan-akan "menjanjikan" padahal palsu.<sup>20</sup>

## 2. Konsep Keluarga Sakinah menurut Undang-Undang

Keluarga Sakinah menurut undang-undang mengacu kepada beberapa peraturannya dengan berbagai nomenklatur yang berbeda, yaitu:

Konsep keluarga sejahtera UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pasal 1 ayat (11) sebagaimana dapat diringkas dari definisinya:

- a. Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah;
- b. Mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan materiil yang layak.
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Konsep ketahanan keluarga berdasarkan pada definisinya dapat diringkas. Pertama, keluarga memiliki keuletan dan ketangguhan. Kedua, keluarga mempunyai kemampuan fisik materil guna:

- a. Hidup mandiri.
- b. Mengembangkan diri.
- c. Keluarga hidup harmonis dalam.
- d. Meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Sementara konsep keluarga berkualitas disebutkan dalam UU No. 52 tahun 2009 pasal 1 ayat (10) dapat diringkas dari definisinya adalah keluarga

---

<sup>20</sup> Achmad Mubarak, 2005, Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar, Jakarta: Bina Rena Pariwara.

yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan: sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian juga konsep keluarga harmonis disebutkan dalam latar belakang lampiran peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam no.: Dj.ii/542 tahun 2013, dapat disimpulkan dari definisinya, yakni apabila:

- a. Memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga;
- b. Terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual;
- c. Teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga.<sup>21</sup>

Dari sekian nama dan definisi masing-masing, dapatlah kita pahami bahwa secara umum penamaan dari masing-masing adalah menjadi tujuan akhir. Dengan ungkapan lain, untuk menyebut tujuan akhir perkawinan berbagai nama muncul dalam berbagai perundang-undangan: keluarga sejahtera, ketahanan keluarga, keluarga berkualitas, keluarga bahagia dan kekal, keluarga harmonis, dan keluarga sakinah.

Manakala ditinjau dari aspek kebutuhan untuk mencapai tujuan perkawinan sesuai dengan istilah dan indikator masing-masing, dengan memadukan sekian nama dan definisi, maka boleh disebut mencakup kebutuhan religius-spiritual, kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, kebutuhan behavioral

---

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, Op. Cit., hal 182-183



(karakter-individual), kebutuhan sosial dan kebutuhan kognisi (pengetahuan/ilmu).<sup>22</sup>

### C. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Hukum Islam.

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Hukum islam mampu mengatur hal-hal yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan proporsional, tidak ditambah dan dikurangi, karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama.<sup>23</sup>

Setelah akad nikah berlangsung dan telah memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajiban selaku suami istri dalam kehidupan berkeluarga, meliputi hak suami istri bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.

#### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Maka dari itu tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid. Hal. 182

<sup>23</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Al-Bayan, 2005), hlm. 120.

<sup>24</sup> Tihami dan Sohari Sahroni, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 153.

- a. Suami istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula istri halal melakukan apa saja terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersama.
- b. Haram melakukan perkawinan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan perkawinan dengan saudaranya masing-masing.
- c. Dengan adanya ikatan perkawinan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal dunia meskipun belum bersetubuh.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas.
- e. Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 19:

IAIN PURWOKERTO وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya : .....Dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut.<sup>25</sup>

- f. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- g. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.

---

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 80.

- h. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya.
- i. Suami istri wajib memelihara kehormatan.
- j. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Agama.<sup>26</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Suami

Hak suami atas istri yang paling pokok diantaranya, suami harus ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, tidak bermuka kasam di hadapan suami dan tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.<sup>27</sup>

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan sesuai penghasilannya yaitu memberikan mahar, nafkah lahir dan batin, pakaian dan tempat tinggal yang layak, biaya rumah tangga, biaya perawatan istri, biaya pengobatan bagi istri dan anak dan biaya pendidikan. Selain itu suami wajib memberikan non materi berupa cinta dan kasih sayang, melindungi dan menjaga istrinya, suami harus bisa menjadi suritauladan bagi istrinya, dan memberikan pendidikan agama kepada.<sup>28</sup>

## 3. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami

Hak istri atas suami diantaranya:

---

<sup>26</sup> *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm. 346.

<sup>27</sup> Tihami dan Sohari Sahroni, *Fikih Munakahat*, hlm. 158.

<sup>28</sup> *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm. 347.

a. Mahar

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan baik berbentuk barang, uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Bentuk dan mahar tidak ditentukan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menyepakati mahar yang di tawarkan oleh pihak laki-laki kepada mempelai perempuan, baik bentuk maupun jenisnya.<sup>29</sup>

Pemberian mahar pada dasarnya bertujuan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan. Didalam Al-Qur'an dan hadis tidak ada ketentuan mengenai jumlah maksimal dan minimal pemberian mahar dari calon mempelai laki-laki. Oleh karena itu, diserahkan kepada kedua pihak mengenai jumlah mahar yang disepakati sehingga persoalan mahar dalam perkawinan antara suku satu dengan lainnya berbeda. Namun prinsipnya adalah yang bermanfaat bagi pihak mempelai perempuan.<sup>30</sup>

b. Nafkah

Nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan kalau ia seorang yang kaya maka pembantu rumah tangga dan pengobatan istri juga termasuk nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi.

---

<sup>29</sup> Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 261.

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 25.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqārah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ  
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah ayat 233).<sup>31</sup>

Jadi tegaslah bahwasanya membelanjakan sebagian harta untuk menafkahi istri dan keluarganya adalah merupakan kewajiban mutlak bagi suami dan sekaligus sebagai hak istri dari suami. Adapun berapa dan bagaimana suami memberikan nafkah kepada istrinya adalah dengan cara yang ma'ruf.

c. Memperlakukan dan menjaga istri dengan baik.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 37.

Suami wajib menghormati, bergaul dan memperlakukan istrinya dengan baik dan juga bersabar dalam menghadapinya. Bergaul dengan baik berarti menjadikan menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.<sup>32</sup>

Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nisa“ ayat 19 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>33</sup>

Ayat ini menjelaskan kewajiban suami kepada istrinya supaya menghormati istri tersebut, bergaul kepadanya dengan cara yang baik, memperlakukan dengan cara yang wajar, mendahulukan kepentingan dalam hal sesuatu yang perlu didahulukan, berikap lemah lembut dan menahan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan istri. Suami juga berkewajiban

<sup>32</sup> Abdul Azis Rs, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* (Semarang: CV. Wicaksana, 1990), hlm. 65.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 80.

menjaga istrinya, memelihara istri dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, sehingga citranya menjadi baik.

Kewajiban istri terhadap suami diantaranya :

- a. Taat dan patuh kepada suami.
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- c. Mengatur rumah dengan baik.
- d. Menghormati keluarga suami.
- e. Bersikap sopan santun, penuh senyum kepada suami.
- f. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju.
- g. Ridha dan bersyukur terhadap apa yang diberikan suami.
- h. Selalu berhemat dan suka menabung.
- i. Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami.
- j. Jangan mudah cemburu buta dan berprasangka baik kepada suami.<sup>34</sup>

#### **D. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Setelah suami isteri memahami hak dan kewajiban, ada beberapa unsur yang sangat perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah adalah<sup>63</sup>:

1. Mewujudkan Harmonisasi Hubungan Suami Isteri.

Hubungan suami isteri atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian yang di dipakai, sebagaimana yang diungkapkan dalam al- Qur'an surat Al- Baqarah (2): 187:

---

<sup>34</sup> Tihami dan Sohari Sahroni, *Fikih Munakahat*, hlm. 161-162.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ  
 لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ  
 وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْعَنَ بَشِيرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا  
 وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ  
 ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْاَيْلِ ۗ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَنكِفُونَ فِي  
 الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ  
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah (2): 187).

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dapat dicapai antara lain melalui:

a. Adanya Saling Pengertian

Diantara suami isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami isteri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing- masing sebelumnya tidak saling



mengenal, bertemu setelah sama- sama dewasa tidak saja berbeda jenis tetapi masing-masing memiliki perbedaan sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan hidup.

b. Saling Menerima Kenyataan

Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezki dan mati dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami isteri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.

c. Saling Melakukan Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemana pun penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif baik pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.<sup>67</sup>

d. Memupuk Rasa Cinta

Setiap pasangan suami isteri menginginkan hidup bahagia, kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya.

Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan

ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling sayang-menyayangi, kasih-mengasihi, hormat-menghormati serta saling menghargai-menghargai dengan penuh keterbukaan.

e. Melaksanakan Asas Musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami ataupun isteri. Sikap suka musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura (42): 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S Asy-Syura (42): 38).

f. Suka Memaafkan

Diantara suami-isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami isteri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.<sup>68</sup>

g. Berperan Serta Untuk Kemajuan Bersama

Masing-masing suami isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

2. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat sebagai berikut:

a. Hubungan antara anggota keluarga

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita. Hubungan antara sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri demikian juga isteri dengan pihak keluarga suami.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat An-Nisa (4): 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتْقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ<sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

b. Hubungan dengan tetangga dan masyarakat

Tetangga merupakan orang-orang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongannya. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak dapat perhatian. Dapat kita bayangkan kalau sebuah keluarga yang tidak mau rukun dengan tetangganya kemudian mendapat musibah yang memerlukan pertolongan orang lain, sedangkan tetangganya tidak mau tahu urusannya. Saling kunjung- mengunjungi dan saling mengirimi adalah sebuah perbuatan terpuji lainnya perbuatan tersebut akan menimbulkan kasih-sayang antara yang satu dengan yang lainnya.

Begitu penting hubungan baik dengan semua pihak dengan sebuah pihak, karena pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan dan kebutuhan-kebutuhan seseorang merupakan tingkatan dan mata rantai yang semakin memanjang. Umpamanya, si A memerlukan rumah, untuk membuat rumah perlu tukang bangunan dan tukang bangunan

memerlukan alat-alat sedangkan alat-alat dibuat oleh pandai besi dan begitu seterusnya. Apabila hubungan dengan beberapa pihak berjalan baik, tentulah kebahagiaan yang menjadi idaman setiap insan akan tercapai.

#### **E. Tujuan Keluarga Sakinah**

Keluarga sakinah yang penuh diliputi suasana kasih sayang, cinta mencintai antar sesama anggota keluarga adalah menjadi idaman setiap orang yang menikah. Dimana hal itu akan tercapai jika masing-masing pihak suami maupun isteri dapat melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang, serasi dan selaras. Selain menjalani kehidupan rumah tangga dilandasi nilai-nilai agama dan dapat menerapkan akhlakul karimah.

Kehidupan keluarga sakinah memiliki tujuan mulai di sisi Allah SWT, yakni untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah SWT sehingga dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk mendapatkan limpahan rahmat dan ridho Allah SWT, maka rumah tangga atau keluarga tersebut setidaknya memenuhi lima syarat, yakni:

1. Anggota keluarga itu taat menjalankan Agamanya.
2. Yang muda menghormati yang tua, dan yang tua menyayangi yang muda.
3. Pembiayaan keluarga itu harus berasal dari rizki yang halal.
4. Hemat dalam pembelanjaan dan penggunaan harta.
5. Cepat mohon ampun dan bertaubat bila ada kesalahan dan kehilafan serta saling maaf memaafkan sesama manusia.

Rumah tangga yang Islami adalah rumah tangga yang laksana surga bagi setiap penghuninya, tempat istirahat melepas lelah, tempat bersenda gurau yang diliputi rasa bahagia, aman dan tentram.

Rumah tangga yang sakinah, baik secara lahir maupun batin dapat merasakan ketentraman, kedamaian dimana segala hajat lahir dan batin terpenuhi secara seimbang, serasi dan selaras. Kebutuhan batin yaitu dengan adanya suasana keagamaan dalam keluarga serta pengamalan akhlakul karimah oleh setiap anggota keluarga, komunikasi yang baik antara suami, isteri, dan anak-anak. Kebutuhan lahir terpenuhi juga materi sandang, pangan, papan, dan lain-lain.

#### **F. Ciri-ciri Keluarga Sakinah**

Keluarga dapat dikatakan keluarga yang sakinah jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

**IAIN PURWOKERTO**

### 1. Pembentukan Rumah Tangga.

Ketika menyetujui pembentukan rumah tangga, suami dan isteri bukan sekedar melampiaskan kebutuhan seksual mereka, namun tujuan utamanya adalah saling melengkapi dan menyempurnakan, memenuhi panggilan fitrah dan sunnah, menjalin persahabatan dan kasih sayang, serta meraih ketenangan dan ketentraman insani. Dalam memilih jodoh, standar dan tolok-ukur Islam lebih menitik beratkan pada sisi keimanan dan ketakwaan.

### 2. Tujuan Pembentukan Rumah Tangga.

Tujuan utamanya melaju di jalan yang telah digariskan Allah dan senantiasa mengharapkan keridhaan-Nya.

### 3. Lingkungan.

Dalam keluarga, upaya yang senantiasa digalakkan adalah memelihara suasana penuh kasih sayang dan masing-masing secara sempurna. Lingkungan rumah tangga merupakan tempat yang cocok bagi pertumbuhan, ketenangan, pendidikan, dan kebahagiaan para anggotanya.

### 4. Hubungan Antara Kedua Pasangan

Dalam rumah tangga, suami isteri berupaya saling melengkapi dan menyempurnakan. Mereka berusaha untuk saling menyediakan sarana bagi perkembangan dan pertumbuhan sesama anggotanya.

### 5. Hubungan Dengan Anak-Anak

Orang tua menganggap anak-anak mereka sebagai bagian dari dirinya. Asas dan dasar hubungan yang dibangun dengan anak-anak mereka adalah penghormatan, penjagaan hak-hak, pendidikan dan bimbingan yang layak,

pemurnian kasih dan sayang, serta pengawasan terhadap akhlak dan perilaku anak-anak.

#### 6. Duduk Bersama

Orang tua senantiasa siap duduk bersama dan berbincang dengan anak-anaknya, menjawab berbagai pertanyaan mereka, serta senantiasa berupaya untuk memahami dan menciptakan hubungan yang mesra. Manakala berada di samping ayah dan ibunya, anak-anak akan merasa aman dan bangga. Mereka percaya bahwa keberadaan ayah dan ibu adalah kebahagiaan. Bahkan mereka senantiasa berharap agar kedua orang tuanya selalu berada di sampingnya dan jauh dari perselisihan, pertikaian, dan perbantahan.

#### 7. Kerjasama dan Saling Membantu

Masing-masing keluarga memiliki perasaan mana yang baik bagi dirinya adalah baik bagi yang lain. Persahabatan antara mereka adalah persahabatan yang murni, tanpa pamrih, sangat kuat dan erat.

Aktivitas dan tindakan mereka masing-masing bertujuan untuk kerelaan dan kebahagiaan yang lain, bukan untuk mengganggu dan saling melimpahkan beban kasih sayang mereka tanpa pamrih.

#### 8. Upaya Untuk Kepentingan Bersama

Saling berupaya untuk memenuhi keinginan pasangannya yang sejalan dengan syari'at dan saling memperhatikan selera masing-masing, saling menjaga dan memperhatikan serta selalu bermusyawarah yang berkaitan dengan masalah yang sifatnya untuk kepentingan bersama.



Disamping itu yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah antara lain:

- a. Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Adanya hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat.
- c. Terjamin kesehatan jasmani dan rohani serta sosial.
- d. Cukup sandang, pangan, dan papan.
- e. Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia.
- f. Tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar.
- g. Adanya jaminan hari tua.
- h. Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.

Berdasarkan pengertian yang dirumuskan oleh BP4, maka dapat diuraikan bahwa ciri-ciri keluarga sakinah adalah:

- a. Keluarga dibina dari keluarga yang sah.
- b. Keluarga mampu memahami hajat hidup baik secara materil maupun spiritual yang layak.
- c. Keluarga mampu menciptakan suasana cinta kasih dan kasih sayang antara sesama anggota.
- d. Keluarga mampu menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, amal shaleh, dan akhlakul karimah.
- e. Keluarga mampu mendidik anak dan remaja minimal sampai dengan sekolah menengah umum.

- f. Kehidupan sosial ekonomi keluarga mampu mencapai tingkat yang memadai sesuai dengan ukuran masyarakat yang maju dan mandiri.<sup>35</sup>

Keluarga sakinah terdiri dari beberapa tingkatan yang memiliki karakter tersendiri atau khusus, yaitu:

a. Keluarga Sakinah I

- 1) Tidak ada penyimpang pada peraturan syariat dan UUP No. 1 Tahun 1974.
- 2) Keluarga memiliki surat nikah.
- 3) Mempunyai perangkat sholat.
- 4) Terpenuhinya kebutuhan makanan pokok.
- 5) Keluarga memiliki buku Agama.
- 6) Memiliki al-Qur'an.
- 7) Memiliki ijazah SD.
- 8) Tersedia tempat tinggal sekalipun kontrak.
- 9) Memiliki dua pasang pakaian yang pantas.

b. Keluarga Sakinah II

- 1) Menurunkan angka perceraian.
- 2) Meningkatkan penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok.
- 3) Memiliki ijazah SLTP.
- 4) Banyaknya keluarga yang memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
- 5) Banyaknya keluarga yang ikut kegiatan sosial keagamaan.
- 6) Dapat memenuhi empat sehat lima sempurna.

---

<sup>35</sup> Danuri, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga* (Yogyakarta: LPPK IKIP, 1976), hlm. 19.

c. Keluarga Sakinah III

- 1) Meningkatnya keluarga dan gairah keagamaan di masjid maupun di keluarga.
- 2) Keluarga aktif menjadi pengaruh kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- 3) Meningkatkan kesehatan masyarakat.
- 4) Keluarga utuh tidak cerai.
- 5) Memiliki ijazah SLTA.
- 6) Meningkatnya pengeluaran shadaqah.
- 7) Meningkatnya pengeluaran qurban.

d. Keluarga Sakinah IV

- 1) Banyaknya keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji.
- 2) Makin meningkatnya tokoh Agama dan organisasi dalam keluarga.
- 3) Makin meningkatnya jumlah wakif.
- 4) Makin meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memahami ajaran Agama.
- 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran Agama.
- 6) Banyaknya anggota keluarga yang memiliki ijazah sarjana.
- 7) Masyarakat berakhlakul karimah.
- 8) Keluarga yang di dalamnya tumbuh cinta kasih.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ahmad Sutarmadi, *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020*, (Surabaya: BP4, 1997), hlm. 25-26.

## G. Tahapan Terwujudnya Keluarga Sakinah

M. Quraish Shihab mengemukakan enam tahap yang harus dilalui suami istri untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah dan dihiasi oleh mawaddah dan rahmah. Enam tahap tersebut di antaranya yaitu:

### 1. Tahap bulan madu

Pada tahap ini pasangan suami istri berbunga-bunga, hubungan mereka sangat romantis, penuh cinta, gurau dan permainan bagaikan mereka berdua kembali ke masa remaja.

### 2. Tahap gejolak

Tahap ini terjadi setelah berlalunya bulan madu, kehidupan pada masa ini sudah tidak selalu mempesona. Kejengkelan mulai hinggap di hati, apalagi sifat-sifat dasar masing-masing mulai muncul. Pada tahap ini pasangan suami istri mulai sadar, bahwa hidup bersama bukan hanya romantisme cinta, karena terbukti ada kenyataan-kenyataan baru yang belum terurai atau terpikirkan sebelumnya. Pada tahap perkawinan ini terancam gagal jika pasangan tidak berjuang menghadapi kenyataan dan berusaha menanggulangnya, pada tahap ini bisa timbul rasa penyesalan mengapa memilih atau menyetujui pernikahan. Jika perasaan ini diperuntukan maka perkawinan gagal. Karena itu kesabaran dan toleransi sambil memohon bantuan Allah SWT. dan haruslah menjadi sikap keseharian mereka<sup>37</sup>

### 3. Tahap Perundingan dan Negosiasi

Tahap ini akan ada jika masing-masing pasangan masih merasa membutuhkan dan karena itu mereka selalu melakukan negosiasi, yang satu

---

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, hlm. 89-91.

mundur selangkah, dan yang lain mundur selangkah. Dalam saat yang sama masing-masing harus mengakui kelebihan dan kekurangan pasangan serta bersedia menerimanya

#### 4. Tahap Penyesuaian dan Integrasi

Pada tahap ini masing-masing dapat menunjukkan sifat aslinya, sekaligus kebutuhan yang disertai perhatiannya terhadap pasangan. Di sini akan menonjol saling penghargaan kendati masih terdapat perbedaan-perbedaan. Saat itu akan terasa betapa indahnya menyatu kembali dengan kekasih. Terasa juga nikmatnya berkorban atau mengalah demi cinta.

#### 5. Tahap Peningkatan Kualitas Kasih Sayang

Pada tahap ini masing-masing pasangan menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan bahwa hubungan perkawinan berbeda dengan segala macam hubungan sosial yang selama ini dikenal. Pada tahap ini pasangan menjadi teman terbaik, kawan diskusi dan berbagai kebahagiaan, serta semua kegiatan dikaitkan dengan upaya menyenangkan pasangan.

#### 6. Tahap Kemantapan

Pada tahap ini masing-masing pasangan menghayati cinta kasih sebagai realitas menetap, sehingga sehebat apapun perbedaan atau perselisihan tidak lagi dapat menggoyahkan bangunan rumah tangga. Pada tahap ini masing ada riyak-riyak yang sangat singkat masanya; riyak yang tidak menghanyutkan, bahkan itu menambah kebahagiaan rumah tangga. Dalam masa kemantapan inilah kebahagiaan sejati dirasakan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, hlm. 91.

## H. Fungsi Keluarga Sakinah

Ada delapan fungsi keluarga yang digarisbawahi dalam Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994. Diantaranya yaitu:

### 1. Fungsi Keagamaan

Allah SWT. mensyariatkan pernikahan, bahkan memerintahkan orang yang mampu secara material untuk membantu pemuda pemudi, janda, dan duda, yang telah siap dan mampu memikul tanggung jawab keluarga.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian- Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. an-Nur: 32).

Membina sebuah keluarga bahagia yang kokoh terutama dengan pengetahuan keagamaan dapat menjadikan individu berfikir, dan bertindak sesuai dengan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah SWT. Keluarga Islam harus selalu meningkatkan kualitas pemikiran Islam yang sebenarnya sesuai dengan perubahan zaman.

Melalui fungsi keagamaan sebuah keluarga dikenalkan dengan ajaran tauhid, etika halal dan haram, serta berbagai ketentuan hukum. Anak-anak juga dikenalkan dan dibiasakan untuk melaksanakan ibadah, khususnya shalat 5 waktu.

Praktek kehidupan sehari-hari dilakukan oleh keluarga melalui pemahaman dan penyadaran yang akan menumbuhkan nilai-nilai moral agama. Sehingga peran orang tua sangat penting dalam penciptaan iklim kehidupan beragama di dalamnya.<sup>39</sup> Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (QS. Luqman: 13).

## 2. Fungsi Sosial Budaya

Fungsi ini diharapkan dapat menghantarkan seluruh keluarga untuk memelihara budaya bangsa dan memperkayanya. Islam secara tegas mendukung setiap hal yang dinilai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan sejalan dengan nilai-nilai agama. Budaya positif satu bangsa atau masyarakat, dicakup oleh apa yang diistilahkan oleh al-Qur’an dengan kata ma’ruf.

Ketahanan bangsa dan kelestarian budaya hanya dapat tercapai melalui ketahanan keluarga yang, antara lain, diwujudkan dengan upaya semua anggotanya untuk menegakkan ma’ruf, mempertahankan nilai-nilai luhur masyarakat, serta kemampuan menyeleksi yang terbaik dari apa yang datang dari masyarakat lain. Allah SWT berfirman:

---

<sup>39</sup> Fuaddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 8.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali-Imran: 104).

### 3. Fungsi Cinta Kasih

Fungsi ini telah digarisbawahi secara amat jelas dan populer oleh al-Qur’an, yang diistilahkannya dengan mawaddah warah}mah, serta terhadap anak dengan qurrata’yun (penyejuk mata). Hubungan anak dan orangtua juga harus didasari oleh cinta kasih. Banyak sekali bukti yang dapat dikemukakan tentang kebutuhan akan cinta mencintai. Tanpa cinta dan hubungan erat, bayi akan terhambat perkembangannya, kehilangan kesadaran, bahkan menjadi makhluk idiot dan mati. Orangtua harus selalu ingat bahwa kewajiban anak mengabdikan kepada keduanya tidak berarti tercabutnya kebebasan dan hak-hak pribadi anak. Cinta kasih merupakan tali jiwa orang tua dan anak.<sup>40</sup> Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih

<sup>40</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani Panduan Untuk Wanita Muslimah* (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 18.



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. ar-Rum: 21).

#### 4. Fungsi Melindungi

Allah SWT. berfirman dalam al-Qur'an:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ  
 لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ  
 عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ  
 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ  
 الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ  
 فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ  
 آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”. (QS.al-Baqarah:187).

Perisai yang dipakai dalam peperangan memberi rasa aman. Pakaian tebal memberi kehangatan, sebaliknya bila gerah, dengan pakaian lembut dan halus kegerahan berkurang. Jika demikian halnya pakaian, dan masing-

masing pasangan dinamai al-Qur'an sebagai "pakaian", maka tidak diragukan lagi bahwa salahsatu fungsi keluarga adalah melindungi.

Keluarga merupakan madrasah untuk mengasuh, merawat dan melindungi anak yang baru tumbuh, dan seorang suami sebagai pemimpin dalam keluarga bertugas pula melindungi istrinya dari siksa neraka.

Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. at-Tahrim: 6).

## 5. Fungsi Reproduksi

Harus diakui pula bahwa anak/keturunan merupakan buah hati dan salah satu dari kedua hiasan hidup duniawi. Semua orang, tak terkecuali para Nabi, mendambakan anak. Namun demikian, dalam saat yang sama, anak-anak merupakan amanat di tangan orangtua mereka. Semakin banyak anak, semakin besar dan banyak pula tanggung jawabnya. Karena itu, ibu bapak harus melakukan perhitungan yang sangat teliti. Dari sini setiap muslim harus dapat mengatur dan merencanakan jumlah anak-anaknya.

Tujuan Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Agar kehidupan manusia tetap berlangsung dengan baik maka mereka harus memiliki keturunan untuk melangsungkan tugasnya. Melalui fungsi ini diharapkan dapat memperoleh anak yang saleh, berkualitas dan menjadi generasi penerus cita-cita orang tua.<sup>41</sup> Allah SWT berfirman:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”. (QS. al-Baqarah: 223).

#### 6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ  
 رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. Al-Kahf: 46).

Ayah dan Ibu diberi tanggung jawab oleh Allah SWT. untuk membesarkan anak-anak mereka serta mengembangkan potensi- potensi positif yang dimilikinya. Pendidikan dan pengajaran tidak hanya terbatas pada pengembangan potensi akal dan jiwa, tetapi juga potensi fisik. Karena itu ditemukan hadis yang memerintahkan orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk berenang, memanah, dan menunggang kuda. Bahkan pendidikan

<sup>41</sup> Fuadudin, *Pengasuhan Anak*, hlm. 6.

menyiapkan anak agar mampu hidup menghadapi segala tantangan masa depan. Dalam Surat As- Saffat ayat 100 Allah SWT. berfirman:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

“Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh”. (QS. As-Saffat: 100).

Dalam surat Ibrahim ayat 35:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ  
الْأَصْنَامَ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala”. (QS. Ibrahim: 35).

Dalam surat Ibrahim ayat 40-41:

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾  
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)". (QS. Ibrahim: 40- 41).

Dalam surat al-Baqarah ayat 126:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ  
مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ  
أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-

buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali". (QS. al-Baqarah: 126).

## 7. Fungsi Ekonomi

Sebagai seorang suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan istri dan anak-anaknya. Dalam bidang material, minimal adalah tersedianya sandang, pangan, papan. Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا  
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS.an-Nisa:34).

## 8. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Keluarga diharapkan memiliki kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya

masyarakatnya. Keluarga juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembinaan lingkungan yang sehat dan positif, sehingga lahir nilai dan norma-norma luhur yang sesuai dengan nilai ajaran agama dan budaya masyarakat.<sup>42</sup>

Allah SWT berfirman:

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. al-Hujurat: 13).

Demikian fungsi-fungsi keluarga yang didambakan setiap keluarga. mudah-mudahan dianugerahi kekuatan lahir dan batin oleh Allah SWT. untuk mampu melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, sehingga terwujud untuk dapat membentuk keluarga yang sakinah.

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin AL-Qur'an*, hlm. 162-178.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengambilan sampel dan data-datanya, hal ini bertujuan agar penulisan sistematis dapat menjelaskan tujuan sesuai judul penulis.

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di IAIN Purwokerto. Sedangkan untuk jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif (*deskriptif research*) yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yaitu hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.<sup>43</sup>

Pendekatan penelitian yang penulis lakukan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Tylor sebagaimana dikutip oleh S. Margono, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>44</sup>

Jadi, penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yang bertujuan untuk

---

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

<sup>44</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 36.

mendeskripsikan atau menggambarkan pendapat mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syari'ah terhadap konsep keluarga sakinah.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju kepada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).<sup>45</sup>

Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung, yaitu mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa Angkatan (2013) Prodi HKI Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto terhadap konsep keluarga sakinah. Kemudian penulis akan menganalisis bagaimana pandangan mahasiswa Angkatan (2013) Prodi HKI Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto terhadap konsep keluarga sakinah perspektif Hukum Islam.

## **C. Sumber Data**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang menggunakan data-data yang langsung didapatkan dari sumber aslinya, maka dalam pengambilan sumber data, penulis menggunakan pengumpulan bahan rujukan data yang dibagi dalam dua bentuk yaitu : sumber primer dan sumber sekunder.

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar *Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 10.



1. Sumber primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.<sup>46</sup> Metode ini dapat melalui observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung kepada mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi, buku-buku yang berkaitan dengan keluarga sakinah. Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu: Al-Qur'an, buku karangan M. Quraish shihab yang berjudul *Pengantin Al-Qur'an, Kalung Permata Buat Anak-Anaku*, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Kekeragaman al-Qur'an)*

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam metode penelitian peneliti menggunakan metode, sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini dilakukan di IAIN Purwokerto.

##### **2. Wawancara**

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola

---

<sup>46</sup> Luthfi Hamidi, dkk., *Panduan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: Stain Press, 2014), hlm. 9.

media yang melengkapi kata-kata verbal, sehingga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosional, motif yang dimiliki responden tersebut yang disebut dengan depth interview.<sup>47</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan mahasiswa angkatan (2013) Prodi HKI Fakultas Syari'ah untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan rumusan masalah.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Penentuan populasi penelitian ini adalah mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, angkatan tahun 2013 berjumlah 13 orang mahasiswa. Adapun mahasiswa yang menjadi populasi tersebut antara lain :

- 1) Dika Anggit Purnomo
- 2) Khairul Anwar
- 3) May Dini Safira
- 4) Yeni Mulyati
- 5) Diah Nindita
- 6) Burhan
- 7) Siwi Metarini
- 8) Anita Dwi karina
- 9) Faiz Attamami
- 10) Ikhfan Turfaulmali

---

<sup>47</sup> Gulo W, *Metodologi Penelitian* (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 119.

11) M. Wahyu Noor Fadlillah

12) Candra Estriantika

13) Risdiyono

b. Sampel

Adapun teknik penarikan sampel ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap populasi yang telah dibatasi. Melalui cara ini populasi akan diwakili oleh mahasiswa angkatan 2013 karena secara personal penulis lebih mendalami secara karakter dari mahasiswa angkatan 2013 yang terbilang satu angkatan dengan penulis, jadi di harapkan penulis akan lebih memahami apa yang di sampaikan oleh mahasiswa tersebut, kemudian alasan selanjutnya karena mahasiswa angkatan 2013 beberapa diantaranya ada yang sudah menikah, jadi diharapkan akan dapat memberikan beberapa perbedaan sudut pandang mengenai konsep keluarga sakinah, sesuai dengan pengalaman berkeluarga yang telah mereka miliki.

Purposive atau judgement sampling adalah metode pengumpulan data dengan cara memilih responden dengan bidang atau konsentrasi tertentu, sehingga pernyataannya dapat dipertanggungjawabkan<sup>48</sup>, dalam wawancara terhadap mahasiswa penulis memilih dari sudut keilmuan dan aktifitas mahasiswa tersebut guna mendalami permasalahan ini.

#### 4. Dokumentasi

---

<sup>48</sup> J. Supranto, *Statistik untuk Pemimpin Berwawasan Global Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2007).

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, surat kabar, film dokumentar, data yang relevan penelitian.<sup>49</sup>

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya. Dengan analisis data, data yang diperoleh akan diolah sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Sifat penelitian ini adalah kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Metode ini dimaksudkan untuk mengerti dan memahami gejala-gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada permasalahan yang ada, khususnya mengenai gambaran konsep keluarga sakinah. Dengan demikian, sifat ini lebih menekankan pada analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>50</sup>

Berkaitan dengan penelitian maka peneliti menggunakan penelitian analisis data deskriptif kualitatif. Analisis yang dimaksudkan adalah menggambarkan hal tertentu mengenai situasi-situasi atau gejala-gejala tertentu dengan tujuan

---

<sup>49</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-karyawan dan Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 77.

<sup>50</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 5.

menggambarkan suatu keadaan, peristiwa atau status suatu fenomena, sehingga mudah untuk dipahami dan simpulkan.<sup>51</sup>



---

<sup>51</sup> Suharsini Arikunto, *Manajemen penelitian*, hlm. 245.

## **BAB IV**

### **PANDANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH IAIN PURWOKERTO TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH**

#### **A. Profil dan Struktur Organisasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto**

##### **1. Sejarah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto**

Fakultas Syari'ah merupakan salah satu fakultas yang dimiliki IAIN Purwokerto di samping Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Dakwah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora. Fakultas Syari'ah sebelumnya adalah Jurusan Syariah dibuka pada tahun 1997 dengan Program Studi Akhwal al-Syakhsiiyyah (AS)/Hukum Keluarga Islam (HKI). Tahun 1998 dibuka Prodi Muamalah (MUA)/Hukum Perikatan Islam yang sekarang berubah nama menjadi prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES). Tahun 2005 dibuka Program Studi Ekonomi Islam (EI) yang sekarang berubah nama menjadi Program Studi Ekonomi Syari'ah. Tahun 2007 dibuka Program Diploma III yaitu Manajemen Perbankan Syari'ah (MPS).

Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto memiliki visi, misi serta tujuan, di antaranya yaitu:

##### **2. Visi**

Pada Tahun 2039 Fakultas Syari'ah menjadi Fakultas unggulan dalam pengembangan hukum Islam menuju masyarakat berkeadaban.

### 3. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang hukum Islam secara professional dalam rangka melahirkan ahli dan atau praktisi di bidang hukum Islam yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dan keadilan.
- b. Mengembangkan penelitian yang inovatif, kreatif, dan profesional di bidang hukum Islam.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang hukum Islam.

### 4. Tujuan

- a. Melahirkan sarjana atau praktisi di bidang hukum Islam dan hukum positif.
- b. Mewujudkan masyarakat yang religius, kritis dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
- c. Menjadi fakultas yang terdepan dalam pengembangan hukum Islam dan menjadi referensi masyarakat dalam memecahkan problematika hukum ditengah masyarakat.
- d. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan hukum Islam untuk meningkatkan harkat kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan umat manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Tim Prnyusun, *Panduan Akademik IAIN Purwokerto 2019-2020* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 233-234.

Perubahan kelembagaan dari jurusan menjadi fakultas juga berdampak pada truktur pimpinan dan kelembagaan di Fakultas Syariah. Di level pimpinan, Fakultas Syariah dipimpin oleh dekan, wakil dekan I, II, III, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan ketua prodi. Dibidang pengelolaan tata administrasi, fakultas syariah memiliki seorang kepala bagian (Kabag) dan dua orang kepala sub bagian (Kasubbag) yaitu Kasubbag bagian administrasi umum dan keuangan dan Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni.

Di Fakultas Syariah terdapat tiga jurusan dan lima prodi, yaitu:

- a. Jurusan ilmu-ilmu syariah yang membawahi Prodi Al-Aahwal al-Syakhshiyah (AS)/ Hukum Keluarga Islam (HKI) Dan Perbandingan Madzhab (PM).
- b. Jurusan Muamalah yang membawahi Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES).
- c. Jurusan Pidana dan Politik Islam yang membawahi Prodi Hukum Tatanegara.<sup>53</sup>

IAIN PURWOKERTO


---

<sup>53</sup> Tim Pnyusun, *Panduan Akademik*, hlm.229-232.



5. Struktur Organisasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Masa Bakti 2019-2023

**STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SYARIAH IAIN PURWOKERTO  
PERIODE TAHUN 2019-2023**



## B. Pandangan Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Prodi HKI

### 1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah yang dikehendaki fitrah manusia dan agama ialah terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari, dengan suasana itu terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredam emosi yang negative sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak ketenangan bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber yaitu mahasiswa HKI angkatan 2013, bisa diketahui beberapa konsep keluarga sakinah menurut mereka perindividu antara lain:

**Tabel 1**  
**Hasil Wawancara Mahasiswa Jurusan HKI Angkatan 2013 Tentang Pengertian Keluarga Sakinah**

No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
1.	Dika Anggit Purnomo	Keluarga sakinah adalah Keluarga yang harmonis menurut Syariat Islam. <sup>54</sup>
2.	May Dini Safira	Keluarga sakinah adalah Keluarga yang dapat dengan baik memmanagement setiap konflik yang terjadi didalam rumah tangga, sehingga selalu dapat menyelesaikan setiap

<sup>54</sup> Wawancara dengan Dika Anggit Purnomo pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2019, pukul 09.30 WIB di IAIN Purwokerto.

No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
		permasalahan dengan bijak serta dapat memberikan kenyamanan dihati pasanganya masing-masing. <sup>55</sup>
3.	Yeni Mulyati	Keluarga sakinah adalah Keluarga yang rukun, tentram yang jauh dari konflik dan tidak selingkuh. <sup>56</sup>
4.	Diah Nindita	Keluarga sakinah adalah Keluarga yang damai, tentram dan rukun dalam menjalani rumah tangga. <sup>57</sup>
5.	Burhan	Keluarga sakinah adalah Keluarga yang harmonis dan saling melengkapi. <sup>58</sup>
6.	Siwi Metarini	Keluarga sakinah adalah Keluarga yang tentram dan damai. <sup>59</sup>
7.	Anita Dwi karina	Keluarga sakinah adalah Keluarga yang rukun dan tentram. <sup>60</sup>
8.	Faiz Attamami	Keluarga sakinah adalah Keluarga yang

<sup>55</sup> Wawancara dengan May Dini Safira pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>56</sup> <sup>56</sup> Wawancara dengan Yeni Mulyati pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019, pukul 11.10 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Diah Nindita Lakmisari pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019, pukul 11.35 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Burhan pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Siwi Metarini pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019, pukul 10.00 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Anita Dwi Lestari pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 08.43 WIB di IAIN Purwokerto.

No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
		jauh dari kata selingkuh. <sup>61</sup>
9.	Khoerul Anwar	Keluarga sakinah yaitu Keluarga yang harmonis dan tentram. <sup>62</sup>
10.	Ikhfan Turfaulmali	Keluarga sakinah adalah Keluarga yang tentram dan rukun yang jauh dari konflik. <sup>63</sup>
11.	M. Wahyu Noor Fadlillah	Keluarga sakinah adalah Keluarga yang rukun dan bahagia. <sup>64</sup>
12.	Candra Estriantika	Keluarga sakinah adalah Keluarga yang mempertahankan kan rumah tangganya sehingga jauh dari perceraian dan rumah tangga yang rukun sejahtera. <sup>65</sup>
13.	Risdiyono	Keluarga sakinah adalah Keluarga yang tentram, damai dan selalu dipenuhi dengan kasih sayang. <sup>66</sup>

IAIN PURWOKERTO

## 2. Hak-Hak Dan Kewajiban Suami Istri.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Faiz Attamami pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 14.17 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Khoerul Anwar pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 14.30 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ikhfan Turfaulmali pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 14.47 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>64</sup> Wawancara dengan M. Wahyu Noer Fadlillah pada hari rabu tanggal 4 September 2019, pukul 10.21 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Candra Estriantika pada hari kamis tanggal 5 September 2019, pukul 09.00 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Risdiyono pada hari kamis tanggal 5 September 2019, pukul 13.21 WIB di IAIN Purwokerto.

**Tabel 2**  
**Hasil Wawancara Mahasiswa Jurusan HKI Angkatan 2013 Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri.**

No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
1.	Dika Anggit Purnomo	Hak-hak dan kewajiban suami istri yang harus di penuhi antara lain, kewajiban istri terhadap suami yaitu menjaga nilai-nilai kehormatan martabat seorang istri dihadapan suami untuk mencari ridhonya dan kewajiban suami terhadap istri meliputi Sandang, Pangan, Papan, kasih sayang, pendidikan. <sup>67</sup>
2.	May Dini Safira	Hak-hak dan kewajiban suami istri yang harus di penuhi antara lain, hak nya suami yaitu dihormati dan dipatuhi oleh anggota keluarga dan hak nya istri antara lain di nafkahi dan diberikan perlindungan. Kewajiban suami antara lain, memberikan sandang, pangan, papan, memberikan kasih sayang untuk keluarga nya dan menjadi pemimpin yang bisa menjadi contoh keluarganya dan Kewajiban istri antara lain,

<sup>67</sup> Wawancara dengan Dika Anggit Purnomo pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2019, pukul 09.30 WIB di IAIN Purwokerto.

No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
		mengasuh, merawat anak-anak dan mengatur manajemen dalam rumah tangga <sup>68</sup>
3.	Yeni Mulyati	Hak-hak dan kewajiban suami istri yang harus di penuhi antara lain, hak suami adalah diberikan pelayanan yang tulus secara lahir dan batin oleh istrinya, seperti halnya hak istri yang harus diberikan kasih sayang lahir batin oleh suaminya, sedangkan kewajiban suami dan istri harus saling menjaga kehormata sesama. <sup>69</sup>
4.	Diah Nindita	Hak suami adalah diperhatikan oleh istri setiap keperluan dan kebutuhannya, hak istri adalah mendapatkan nafkah dan penghidupan yang layak, kewajiban istri adalah mematuhi segala perintah suami, dan kewajiban suami adalah memberikan kebutuhan lahir dan batin untuk istri. <sup>70</sup>
5.	Burhan	Hak istri, mahar, nafkah dan tepat tinggal,

<sup>68</sup> Wawancara dengan May Dini Safira pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>69</sup> <sup>69</sup> Wawancara dengan Yeni Mulyati pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019, pukul 11.10 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Diah Nindita Lakmisari pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019, pukul 11.35 WIB di IAIN Purwokerto.

No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
		hak suami adalah ditaati, istri bersedia digauli, memberikan atau tidak memberikan izin kepada siapapun yang masuk kerumahnya, begitupun sebaliknya untuk kewajiban suami dan istri. <sup>71</sup>
6.	Siwi Metarini	Hak istri mendapatkan nafkah yang cukup, hak suami mendisiplinkan istrinya ketika istrinya tidak patuh terhadap perintahnya, kewajiban istri, memberikan pelayanan yang memuaskan untuk keperluan biologis suaminya, kewajiban suami, memberikan kehidupan yang layak bagi istrinya. <sup>72</sup>
7.	Anita Dwi karina	Hak istri mendapatkan perlindungan lahir batin dari suami, hak suami mendapatkan pelayanan yang baik, baik dari lahir dan batin dari istri, kewajiban istri, menjaga harta dan martabat suami, serta mendidik anak dengan baik, kewajiban suami mencari

<sup>71</sup> Wawancara dengan Burhan pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Siwi Metarini pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019, pukul 10.00 WIB di IAIN Purwokerto.

No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
		nafkah dengan baik, agar dapat tercipta kondisi perekonomian keluarga yang baik. <sup>73</sup>
8.	Faiz Attamami	Hak dan kewajiban istri, mendapatkan kasih sayang dan memberikan kasih sayang kepada suami, hak dan kewajiban suami mendapatkan penghormatan sebagai kepala rumah tangga, dan memberikan nafkah yang dapat membahagiakan istrinya. <sup>74</sup>
9.	Khoerul Anwar	Hak istri mendapatkan nafkah, hak nya suami mendapatkan pelayanan yang terbaik dari istrinya.kewajiban suami memberikan nafkah, kewajiban istri mematuhi segala perintah suami yang baik menurut agama, dan kewajiban suami memberikan pendidikan agama yang baik untuk istrinya. <sup>75</sup>
10.	Ikhfan Turfaulmali	Hak istri terlindung dari ancaman KDRT, kewajiban istri menjaga dirinya dari hal-hal

<sup>73</sup> Wawancara dengan Anita Dwi Lestari pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 08.43 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Faiz Attamami pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 14.17 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Khoerul Anwar pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 14.30 WIB di IAIN Purwokerto.



No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
		yang bisa menjatuhkan harga dirinya dan suaminya, hak suami mendapatkan pelayanan di ranjang dengan baik oleh istrinya, kewajiban suami memberikan rasa sayang dan rasa aman kepada istri. <sup>76</sup>
11.	M. Wahyu Noor Fadlillah	Hak Istri, menerima nafkah yang halal dari suaminya, kewajiban suami, memberikan nafkah dan makanan yang halal bagi keluarganya, hak suami ditaati oleh istri, kewajiban istri, selalu meminta izin tentang segala apa yang akan dikerjakannya. <sup>77</sup>
12.	Candra Estriantika	Hak dan kewajiban istri: Menerima nafkah dari suami untuk keperluan pribadinya, dan menjaga kesetiaan dan tidak berkhianat pada suaminya. Sedangkan hak dan kewajiban suami: mempunyai istri yang tidak menuntut lebih dari apa yang dia sanggup berikan, dan kewajibannya adalah bersikap

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ikhfan Turfaulmali pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 14.47 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>77</sup> Wawancara dengan M. Wahyu Noer Fadlillah pada hari rabu tanggal 4 September 2019, pukul 10.21 WIB di IAIN Purwokerto.

No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
		lemah lembut terhadap istri, dan tidak merendahnya. <sup>78</sup>
13.	Risdiyono	Hak istri dalam rumah tangga adalah mendapatkan kasih sayang yang tulus dari suaminya yang senantiasa setia, kewajiban istri adalah menjaga dirinya dari fitnah yang akan mencemarkan nama suaminya, hak suami adalah mendapatkan perhatian yang cukup di segala aspek kehidupannya, kewajiban suami adalah menghargai setiap yang telah dikerjakan istrinya dirumah, dan tidak merasa hebat sendiri. <sup>79</sup>

### 3. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

**Tabel 3**  
**Hasil Wawancara Mahasiswa Jurusan HKI Angkatan 2013 Tentang**  
**Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah**

No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
1.	Dika Anggit Purnomo	Upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakina dengan membawa suatu keluarga untuk menuju

<sup>78</sup> Wawancara dengan Candra Estriantika pada hari kamis tanggal 5 September 2019, pukul 09.00 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Risdiyono pada hari kamis tanggal 5 September 2019, pukul 13.21 WIB di IAIN Purwokerto.

No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
		jalan yang di ridhoi Allah berlandaskan Agama dan nilai-nilai tatanan dalam berumah tangga. <sup>80</sup>
2.	May Dini Safira	Upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakina dengan Berkomunikasih dengan baik dan bisa menyelesaikan masalah dengan baik. <sup>81</sup>
3.	Yeni Mulyati	Upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakina dengan harus memiliki tingkat kepercayaan dan keterbukaan yang tinggi dalam menjalin hubungan berumah tangga, sehingga jika terjadi permasalahan maka akan dapat memperoleh jalan keluar yang terbaik, karena kedewasaan yang telah matang dalam rumah tangga. <sup>82</sup>
4.	Diah Nindita	Upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakina dengan saling

<sup>80</sup> Wawancara dengan Dika Anggit Purnomo pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2019, pukul 09.30 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>81</sup> Wawancara dengan May Dini Safira pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>82</sup> <sup>82</sup> Wawancara dengan Yeni Mulyati pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019, pukul 11.10 WIB di IAIN Purwokerto.

No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
		pengertian antara suami, istri dan dapat menerima segala yang akan terjadi dalam perjalanan hidup berumah tangga. <sup>83</sup>
5.	Burhan	Upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakina dengan suami harus menyediakan waktu yang lebih untuk dapat bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya, agar lebih tau perkembangan yang dialami selama suami sedang tidak berada dirumah. <sup>84</sup>
6.	Siwi Metarini	Upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakina dengan saling melakukan penyesuaian diri, antara suami, istri dan harus dapat memupuk rasa cinta setiap harinya. <sup>85</sup>
7.	Anita Dwi karina	Upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakina dengan Mewujudkan harmonisasi dalam keluarga,

<sup>83</sup> Wawancara dengan Diah Nindita Lakmisari pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019, pukul 11.35 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Burhan pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Siwi Metarini pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019, pukul 10.00 WIB di IAIN Purwokerto.

No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
		menciptakan kondisi yang tentram dan akrab diantara semua anggota keluarga. <sup>86</sup>
8.	Faiz Attamami	upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakina dengan Menghilangkan keegoisan dalam berumah tangga, dan menjadikan egois menjadi sebuah bentuk perhatian yang mutlak terhadap pasangannya. <sup>87</sup>
9.	Khoerul Anwar	Upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakina dengan cara selalu memiliki waktu berdua untuk menjaga keintiman antara suami dan istri. <sup>88</sup>
10.	Ikhfan Turfaulmali	Upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakina dengan komunikasi interpersonal yang baik antara anggota keluarga dan mengedepankan toleransi dalam menyikapi perbedaan karakter setiap anggota keluarga. <sup>89</sup>

<sup>86</sup> Wawancara dengan Anita Dwi Lestari pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 08.43 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Faiz Attamami pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 14.17 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Khoerul Anwar pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 14.30 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ikhfan Turfaulmali pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 14.47 WIB di IAIN Purwokerto.

No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
11.	M. Wahyu Noor Fadlillah	Upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakina dengan tidak membesar-besarkan masalah, tidak egois dalam bersikap, dan tidak menghakimi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. <sup>90</sup>
12.	Candra Estriantika	upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakina dengan selalu mengedepankan dan menjunjung tinggi rasa sayang dan penerapan hak dan kewajiban dengan seimbang. <sup>91</sup>
13.	Risdiyono	Upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan harus memiliki kesabaran yang ekstra, karena dengan bermodal kesabaran dan ketaqwaan terhadap Allah adalah kunci awal untuk mengkonsep keluarga menjadi sakinah sedari dini/sejak awal pernikahan. <sup>92</sup>

<sup>90</sup> Wawancara dengan M.Wahyu Noer Fadlillah pada hari rabu tanggal 4 September 2019, pukul 10.21 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Candra Estriantika pada hari kamis tanggal 5 September 2019, pukul 09.00 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Risdiyono pada hari kamis tanggal 5 September 2019, pukul 13.21 WIB di IAIN Purwokerto.

## 4. Tujuan Keluarga Sakinah

**Tabel 4**  
**Hasil Wawancara Mahasiswa Jurusan HKI Angkatan 2013**  
**Tentang Tujuan Keluarga Sakinah**

No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
1.	Dika Anggit Purnomo	Tujuan dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu Agar menemukan suatu titik persamaan di dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang sesuai azas Islam <sup>93</sup>
2.	May Dini Safira	Tujuan dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu Agar terciptanya keluarga yang harmonis baik di keluarga maupun di lingkungan. <sup>94</sup>
3.	Yeni Mulyati	Tujuan dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu agar dapat menciptakan kehidupan yang tentram dan berkualitas, sehingga akan dapat menghasilkan keturunan yang terdidik dengan baik dan dapat berguna bagi nusa bangsa, serta agama. <sup>95</sup>

<sup>93</sup> Wawancara dengan Dika Anggit Purnomo pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2019, pukul 09.30 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>94</sup> Wawancara dengan May Dini Safira pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Yeni Mulyati pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019, pukul 11.10 WIB di IAIN Purwokerto.

No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
4.	Diah Nindita	Tujuan dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang ideal yang bebas dari perselingkuhan dan perceraian. <sup>96</sup>
5.	Burhan	Tujuan dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu untuk dapat menciptakan ketentraman dalam keluarga dan membentuk keturunan yang berkualitas. <sup>97</sup>
6.	Siwi Metarini	Tujuan dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu menjauhkan keluarga dari bahaya perceraian akibat rumah tangga yang tidak harmonis. <sup>98</sup>
7.	Anita Dwi karina	Tujuan dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang ideal menurut Islam. <sup>99</sup>
8.	Faiz Attamami	Tujuan dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu dengan Menjadikan keluarga sebagai gerbang utama yang terbaik bagi

<sup>96</sup> Wawancara dengan Diah Nindita Lakmisari pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019, pukul 11.35 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Burhan pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>98</sup> Wawancara dengan Siwi Metarini pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019, pukul 10.00 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Anita Dwi Lestari pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 08.43 WIB di IAIN Purwokerto.



No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
		generasi baru yang berkualitas, dengan keluarga yang sakinah, maka menciptakan generasi yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. <sup>100</sup>
9.	Khoerul Anwar	Tujuan dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu dengan Menciptakan kondisi keluarga yang jauh dari percekocokan yang tak jarang mengakibatkan tindak kriminal dalam keluarga. <sup>101</sup>
10.	Ikhfan Turfaulmali	Tujuan dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup dalam aspek agama dan social.. <sup>102</sup>
11.	M. Wahyu Noor Fadlillah	Tujuan dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu untuk memberikan ketenangan hidup yang sangat di dambakan oleh setiap keluarga islam <sup>103</sup>
12.	Candra Estriantika	Tujuan dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu untuk dapat menenangkan hati

<sup>100</sup> Wawancara dengan Faiz Attamami pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 14.17 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Khoerul Anwar pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 14.30 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ikhfan Turfaulmali pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 14.47 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>103</sup> Wawancara dengan M.Wahyu Noer Fadlillah pada hari rabu tanggal 4 September 2019, pukul 10.21 WIB di IAIN Purwokerto.

No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
		pasangan suami istri dalam kehidupan berumah tangga, untuk mencapai kesempurnaan dalam menjalankan ibadah. <sup>104</sup>
13.	Risdiyono	Tujuan dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu untuk mencari ridha Allah, agar selama menjalankan hidup berkeluarga mendapatkan berkah dan pahala yang berlipat ganda, jadi hidup berkualitas seimbang antara urusan duniawi dan akherat. <sup>105</sup>

#### 5. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

**Tabel 5**  
**Hasil Wawancara Mahasiswa Jurusan HKI Angkatan 2013**  
**Tentang Ciri-ciri Keluarga Sakinah**

No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
1.	Dika Anggit Purnomo	a. Menyamakan persepsi dalam mengambil suatu keputusan.  b. Menjaga keharmonisan dalam

<sup>104</sup> Wawancara dengan Candra Estriantika pada hari kamis tanggal 5 September 2019, pukul 09.00 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Risdiyono pada hari kamis tanggal 5 September 2019, pukul 13.21 WIB di IAIN Purwokerto.

No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
		berumah tangga. c. saling mengisi kekurangan diantara keduanya. <sup>106</sup>
2.	May Dini Safira	Ciri-ciri keluarga sakinah antara lain: Jarang terjadinya konflik, terjalannya komunikasi yang bagus dan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. <sup>107</sup>
3.	Yeni Mulyati	Ciri-ciri keluarga sakinah antara lain: mempunyai kehidupan yang terkonsep atau tertata dengan baik, mulai dari kehidupan bersosial dan beragama.. <sup>108</sup>
4.	Diah Nindita	Ciri-ciri keluarga sakinah yaitu keluarga yang jarang bertengkar. <sup>109</sup>
5.	Burhan	Ciri-ciri keluarga sakinah antara lain: Mentaati ajaran agama dengan baik, suami dan istri dapat memenuhi hak dan kewajiban dengan baik. <sup>110</sup>

<sup>106</sup> Wawancara dengan Dika Anggit Purnomo pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2019, pukul 09.30 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>107</sup> Wawancara dengan May Dini Safira pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>108</sup> <sup>108</sup> Wawancara dengan Yeni Mulyati pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019, pukul 11.10 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>109</sup> Wawancara dengan Diah Nindita Lakmisari pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019, pukul 11.35 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>110</sup> Wawancara dengan Burhan pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB di IAIN Purwokerto.

No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
6.	Siwi Metarini	Ciri-ciri keluarga sakinah yaitu terdapat rasa cinta dan kasih sayang dan kecintaan yang mengarahkan pada cinta ilahi. <sup>111</sup>
7.	Anita Dwi karina	Ciri-ciri keluarga sakinah antara lain: Di dalam keluarga sakinah, pasti kententramannya bisa dirasakan oleh tetangga terdekatnya, dapat dilihat dari kesuksesan dalam mendidik anak-anaknya. <sup>112</sup>
8.	Faiz Attamami	Ciri-ciri keluarga sakinah antara lain: Tentram, damai, harmonis dan taat dalam beragama. <sup>113</sup>
9.	Khoerul Anwar	Ciri-ciri keluarga sakinah antara lain: Jauh dari bayang-bayang perceraian dan selalu terlihat harmonis. <sup>114</sup>
10.	Ikhfan Turfaulmali	Ciri-ciri keluarga sakinah antara lain: saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,

<sup>111</sup> Wawancara dengan Siwi Metarini pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019, pukul 10.00 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>112</sup> Wawancara dengan Anita Dwi Lestari pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 08.43 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Faiz Attamami pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 14.17 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>114</sup> Wawancara dengan Khoerul Anwar pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 14.30 WIB di IAIN Purwokerto.

No.	Nama Mahasiswa	Hasil wawancara
		menunaikan misi beribadah dalam keluarga. <sup>115</sup>
11.	M. Wahyu Noor Fadlillah	Ciri-ciri keluarga sakinah antara lain: Selalu terlihat mesra dan penuh kehangatan, selalu terlihat taat dan dekat dengan Allah dan selalu mengamalkan ajaranNya. <sup>116</sup>
12.	Candra Estriantika	Ciri-ciri keluarga sakinah antara lain: kompak dalam mendidik anak-anak, saling mengasihi satu sama lain, saling peduli terhadap setiap anggota keluarga, selalu mengingatkan dalam hal kebaikan dan ibadah, dan behu membahu dalam hal muamalah. <sup>117</sup>
13.	Risdiyono	Ciri-ciri keluarga sakinah antara lain: Selalu menjaga kerukunan antara anggota keluarga, dan para tetangga yang hidup berdampingan. <sup>118</sup>

<sup>115</sup> Wawancara dengan Ikhfan Turfaulmali pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 14.47 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>116</sup> Wawancara dengan M.Wahyu Noer Fadlillah pada hari rabu tanggal 4 September 2019, pukul 10.21 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Candra Estriantika pada hari kamis tanggal 5 September 2019, pukul 09.00 WIB di IAIN Purwokerto.

<sup>118</sup> Wawancara dengan Risdiyono pada hari kamis tanggal 5 September 2019, pukul 13.21 WIB di IAIN Purwokerto.

## C. Analisis Pandangan Mahasiswa Prodi HKI Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Keluarga Sakinah

Pengertian keluarga sakinah dalam istilah ilmu fiqh disebut usrah atau *qirabah* yang juga telah menjadi bahasa Indonesia yaitu kerabat.<sup>119</sup> Sedangkan kata sakinah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.

Secara etimologi sakinah adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata sakan menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal.<sup>120</sup> Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. dengan ajaran Islam dalam menjalankan hidup untuk dunia dan akhirat.

Keluarga sakinah berdasar Keputusan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih-sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh, Jilid II* (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hlm. 413.

<sup>120</sup> Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam*, terj. Ghuron A Mas'adi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 351.

<sup>121</sup> Enung Asmaya, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" *Komunika*, Vol.6no.1 Januari - Juni 2012, hlm. 4

Dari hasil wawancara mahasiswa HKI Fakultas, yang telah penulis sampaikan diatas, bahwa mahasiswa memiliki kriteria yang berbeda-beda dalam mengartikan konsep keluarga sakinah, setiap mahasiswa juga mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam mengimplementasikan keluarga sakinah dalam kehidupannya masing-masing.

Seperti halnya dari segi pengertian, sembilan dari tiga belas mahasiswa, yaitu: Diah, Dini, Siwi, Anita, Anwar, Ikhfan, Fadli, Candra dan Risdi mengatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang rukun, damai dan tentram.

Sedangkan dua lainnya yaitu Yeni dan Faiz mengatakan, bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang mengedepankan kesetiaan. sisanya Dika dan Burhan mengatakan, bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang harmonis sesuai syariat Islam.

Menurut penulis hal ini sejalan dengan konteks keluarga sakinah menurut Q.S Ar-Rum Ayat 21 yang menggambarkan tentang kebesaran Allah SWT yang telah menciptakan manusia untuk hidup berumah tangga dengan menyematkan sebuah ketentraman dan kenyamanan di dalamnya. keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (*mawaddah*) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (*rahmah*) yang setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin

bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup.<sup>122</sup>

Ada beberapa indikasi yang dapat menghantar-kan keluarga menjadi keluarga yang sakinah (bahagia). *Pertama*, dengan menjadikan keluarga yang ahli sujud, keluarga yang ahli taat, keluarga yang menghiasi dirinya dengan dzikrullâh, dan keluarga yang selalu rindu untuk mengutuhkan kemuliaan hidup di dunia, terutama mengutuhkan kemuliaan di hadapan Allah swt kelak di surga. Jadikan berkumpulnya anggota keluarga di surga sebagai motivasi dalam meningkatkan amal ibadah.<sup>123</sup>

*Kedua*, menjadikan rumah sebagai pusat ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Memiliki harta tetapi kurang ilmu akan menjadikan manusia diperbudaknya. Harta dinafkahkan akan habis, ilmu dinafkahkan akan melimpah. Pastikan agar setiap keluarga sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Baik ilmu tentang hidup di dunia maupun ilmu akhirat. Bekali anak-anak sedari kecil dengan ilmu dan jadilah orang tua yang senantiasa menjadi sumber ilmu bagi anak-anaknya.<sup>124</sup>

*Ketiga*, jadikan rumah sebagai pusat nasihat. Setiap di antara anggota keluarga harus tahu persis bahwa semakin hari semakin banyak yang harus dilakukan. Untuk itu setiap di antara anggota keluarga harus sadar bahwa mereka butuh orang lain agar dapat melengkapi kekurangan guna memperbaiki kesalahan. Keluarga yang bahagia itu keluarga yang dengan

---

<sup>122</sup> Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, *Rausyan Fikr*. Vol. 14 No. 1 Maret 2018, hlm. 116

<sup>123</sup> Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga", hlm. 116

<sup>124</sup> Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga", hlm. 116



sadar menjadikan kekayaannya saling menasehati, saling memperbaiki, serta saling mengoreksi dalam kebenaran dan kesabaran. Setiap koreksian bahkan pujian yang diberikan oleh keluarga harus disyukuri. Hal ini karena mereka adalah bagian terdekat yang paling tahu apa yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya dalam kehidupan keseharian. Sehingga kritikan, koreksian, nasihat yang diberikan, dan bahkan pujian adalah lebih dekat pada keadaan diri yang sebenarnya.<sup>125</sup>

*Keempat*, jadikan rumah sebagai pusat kemuliaan. Pastikan keluarga itu sebagai contoh bagi keluarga yang lain. Berbahagialah jika sebuah keluarga dijadikan contoh teladan bagi keluarga yang lain. Itu berarti, masing-masing anggota keluarga senantiasa menuai pahala dari orang yang berubah karena keluarga itu menjadi jalan kebaikan bagi yang lainnya. Saling berlomba-lombalah dalam memunculkan kemuliaan di keluarga.<sup>126</sup>

Kemudian dalam keterangan lain menyebutkan, konsep keluarga berkualitas disebutkan dalam UU No. 52 tahun 2009 pasal 1 ayat (10) dapat diringkas dari definisinya adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan: sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## 2. Hak-Hak Dan Kewajiban Suami Istri.

---

<sup>125</sup> Siti Chadijah, "Karakteristik Kelurga", hlm. 116

<sup>126</sup> Siti Chadijah, "Karakteristik Kelurga", hlm. 117

Menurut Sayyid Sabiq mengenai kewajiban suami di dalam perkawinan, menyatakan memberikan nafkah kepada isteri merupakan suatu kewajiban suami terhadap istri.<sup>127</sup> Nafkah dan kasih sayang merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami setelah adanya akad nikah. Nafkah secara fisik diberikan suami kepada istri berupa benda atau uang. Sedangkan kasih sayang merupakan nafkah batin yang juga wajib diberikan suami kepada istri. Hal ini juga diungkapkan oleh istri mengenai haknya untuk mendapatkan nafkah dari suami.<sup>128</sup>

Sedangkan menurut mahasiswa HKI dari segi hak dan kewajiban istri, tujuh mahasiswa yaitu: Dini, Burhan, Siwi, Diah, Dika, Anwar Dan Fadli mengatakan bahwa hak utama istri adalah nafkah. Kemudian Candra, Risdi, Anita, Faiz, Yeni dan Ikhfan hak istri adalah bahwa suami harus bersikap setia terhadap istri dan istri berhak di berikan perlindungan dan kasih sayang dari suami nya.

Qurasih Shihab menyatakan bahwa keluarga merupakan sekolah bagi setiap anggota keluarga. Landasan utama kasih sayang ini adalah saling mencintai karena Allah (*mahabbah fillah*) antara suami istri dan segenap anggota keluarga. Hal ini merupakan salah satu perekat terpenting dalam membangun keluarga sakinah dan merekatkan persahabatan di antara

---

<sup>127</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan" *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015, hlm 70

<sup>128</sup> Ratnaputri Setyawati, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Muslim (Studi Pada Perempuan Karir Di Kecamatan Sanden Bantul D.I.Yogyakarta)" *Ringkasan Skripsi*, Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2014, hlm. 15

mereka.<sup>129</sup> Kasih sayang dimaksud juga termasuk memberikan kesenangan yang bebas, ini merupakan hak istri yang wajib diberikan oleh suami.<sup>130</sup>

Kemudian untuk kewajiban istri, menjaga martabat suami adalah hal yang paling utama itulah yang diutarakan oleh Dika, Yeni, Anita, Ikhfan, Risdi dan Faiz. Patuh terhadap suami juga merupakan suatu hal yang merupakan hal yang tidak kalah penting, yang disampaikan Oleh Diah, Siwi, Anwar, Fadli dan Burhan. Sedangkan Dini dan Candra mengatakan bahwa kewajiban istri adalah mengasuh anak dan memenejemen keluarga dengan baik. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga, suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam beberapa hal, hanya kelebihan suami atas isteri adalah hak untuk memimpin dan mengatur keluarga. Karena suami adalah kepala rumah tangga, maka ia bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarganya dan kesejahteraan dari pada rumah tangga. Oleh Karena itu isteri harus patuh kepada suami, mencintai suami dengan sepenuh jiwa, isteri wajib mengakui bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga tanggungya oleh sebab itu isteri harus menghormatinya didalam Isteri mematuhi suami haruslah berdasarkan cara dan tujuan yang baik.<sup>131</sup>

Kemudian dari hasil wawancara tersebut juga terdapat argumentasi mengenai hak dan kewajiban suami. Suami mempunyai hak dan pelayanan

---

<sup>129</sup> Siti Chadijah, "Karakteristik Kelurga", hlm. 118

<sup>130</sup> Bastiar," Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah" *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Januari-Juni 2018, hlm. 83

<sup>131</sup> Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia" *Lex Privatum*, Vol. I, No. 1, Januari –Maret 2013, hlm. 19

biologis baik lahir maupun batin oleh istrinya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Yeni, Diah, Burhan, Anita, Ikhfan, Risdi dan Anwar. Terkait dengan perihal rumah tangga, sebagian fuqaha berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci baju dan sebagainya. Karena akad nikah yang terlaksana antar mereka berdua hanya bermaksud menghalalkna bergaul antara suami istri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan. Adapun pekerjaan rumah tangga termasuk dalam ruang lingkup keajiban yang harus disediakan suami dalam kehidupan rumah tangga. Pendapat ini dinyatakan oleh mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Zahriyah. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hak pada prinsipnya sesuatu yang dapat dituntut, karena erat kaitanya dengan pemenuhan kewajiban. Oleh karenanya, pengurusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, bukan merupakan hak suami yang wajib dipenuhi seorang istri. Dari gambaran umum masalah hak dan kewajiban dalam rumah tangga merupakan hubungan timbal balik yang searah dan sejalan.<sup>132</sup> Berbeda dengan Dini, Faiz, Candra, Fadli Siwi dan Dika mengatakan bahwa suami berhak untuk dihormati. Hormatnya seorang istri terhadap suami merupakan hak suami dan kewajiban istri yang secara umum dipahami oleh para istri. Perempuan merupakan bagian dari laki-laki, dengan kata lain sumber yang digunakan dalam penyampaian pendapatnya adalah tafsiran klasik, dimana perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki.

---

<sup>132</sup> Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban", hlm. 87

Mengenai Kewajiban suami, kebanyakan mahasiswa yang penulis wawancarai, Sembilan dari tiga belas mahasiswa yaitu Dika, Dini, Diah, Siwi, Anita, Anwar, Candra, Ikhfan dan Burhan, mengatakan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya dengan harta yang halal dan mencukupi sandang, papan dan pangan serta yang dibarengi dengan rasa kasih sayang dan empat mahasiswa lainnya yaitu Faiz, Fadli, Yeni dan Risdi mengatakan bahwa, kewajiban suami adalah menjadi pemimpin yang baik yang bisa memberikan edukasi yang baik bagi keluarganya dan menjadi kepala rumah tangga yang baik.

Dari hasil wawancara dengan mahasiswa Dini, Burhan, Siwi, Diah, Anwar dan Fadli, yang menyatakan bahwa hak utama istri adalah nafkah, karena hal ini sesuai dengan Pasal 80 Ayat 4 yang terdapat dalam KHI, yang berbunyi sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Kemudian hasil wawancara dari pandangan mahasiswa Candra, Risdi, Anita, Faiz, Yeni dan Ikhfan, yang menyatakan bahwa kewajiban suami adalah berlaku setia dan memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap istri, hal ini sesuai dengan Pasal 77 Ayat 2 KHI yang berbunyi : suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Kemudian untuk kewajiban istri penulis menganggap bahwa semua mahasiswa HKI mengutarakan hal yang sejalan dengan apa yang tertera dalam KHI Pasal 77 Ayat 3 yang berbunyi: Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; dan Pasal 77 Ayat 4 yang berbunyi: Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

### 3. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Selanjutnya upaya yang harus dilakukan oleh suami dan istri dalam membentuk keluarga sakinah, dengan dasar pendidikan dan pemahaman keagamaan yang baik merupakan salah satu faktor yang penting dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut Risdi dan Dika, berbeda halnya dengan Dini dan Ikhfan, yang menganggap bahwa membangun komunikasi yang baik merupakan hal terpenting yang dilakukan oleh suami dan istri beserta seluruh anggota keluarganya, agar dapat saling memahami satu sama lain, dan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Selanjutnya faktor penting yang harus diupayakan lainnya adalah kepercayaan, Keterbukaan dan pengertian yang cukup, sebab dengan terbuka dan saling percaya maka tidak akan ada prasangka buruk yang memicu terjadinya konflik, sehingga dalam menyelesaikan masalah akan lebih dapat bersikap dewasa dan tidak mengedepankan ego masing-masing, ini adalah argument yang disampaikan oleh Yeni, Diah, Candra, Faiz dan Fadli. Menjaga keharmonisan rumah tangga dengan selalu meluangkan waktu

berdua untuk membicarakan mengenai hal yang lebih intim sebagai suami istri untuk menjaga hubungan tetap harmonis adalah upaya pembentukan keluarga sakinah menurut Burhan dan Anita.

Mengenai pendapat Risdi dan Dika, karena penulis beranggapan bahwa implementasi agama dan pendidikan terhadap salah satu faktor penting dalam pembentukan keluarga sakinah, karena keluarga merupakan salah satu tempat tumbuh kembang ketaatan beragama, suami istri memiliki peran strategis dalam membiasakan kegiatan keagamaan, suasana komunikasi keluarga yang dekat dan akrab, hangat dan terbuka, dapat lebih memberi ruang dan kesempatan untuk lebih ekspresif dalam melaksanakan dan menerapkan nilai-nilai agama, dalam keluarga itu sendiri, sehingga akan lebih mudah mencapai kesakinahan dalam berumah tangga.

Penulis beranggapan bahwa setelah suami istri dapat menerapkan berbagai nilai dalam kehidupan khususnya nilai keagamaan, maka hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari pola komunikasi yang baik, seperti yang telah diungkapkan oleh Ikfan dan Dini. Sikap yang santun dan bijak dari seluruh anggota keluarga dalam interaksi kehidupan berumah tangga akan menciptakan suasana yang nyaman dan indah. Suasana yang demikian sangat penting untuk perkembangan kejiwaan (maknawiyah) anak-anak dan pengkondisian suasana untuk betah tinggal di rumah. Ungkapan yang menyatakan "*Baiti Jannati*" (Rumahku Surgaku) bukan semata dapat diwujudkan dengan lengkapnya fasilitas dan luasnya rumah tinggal, akan tetapi lebih disebabkan oleh suasana interaktif antara suami-isteri dan orang

tua-anak yang penuh santun dan bijaksana, sehingga tercipta kondisi yang penuh keakraban, kedamaian, dan cinta kasih.<sup>133</sup>

Kemudian untuk mahasiswa HKI lainnya menyatakan bahwa melawan ego masing-masing pasangan merupakan suatu hal yang tidak kalah penting untuk dapat mencapai tujuan dalam pembentukan keluarga sakinah, menurut penulis sendiri hal pernyataan tersebut sangatlah relevan jika mengingat kembali bahwa terkadang keegoisan dalam diri adalah sesuatu hal yang paling sukar dilawan, jika nilai beragama telah diterapkan dan pola komunikasi yang baik telah dibangun, tidak akan menjadi suatu kesatuan yang baik apabila, masih ada ego yang tak dapat dikendalikan oleh pasangan suami istri, maka menurut penulis hal itu akan sangat percuma sebagai upaya pembentukan keluarga yang sakinah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa keluarga sakinah dibangun di atas kasih sayang yang mengedepankan aspek komunikasi dan musyawarah sebagai bentuk dari pola hubungan demokratis yang menjadi sarana bagi terwujudnya komunikasi dialogis. Sehingga dengan adanya komunikasi tersebut tercapailah ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dalam rumah tangga. Sedangkan musyawarah yang dipakai adalah musyawarah yang dihiasi dengan sikap lemah lembut, pemberi maaf, serta mengedepankan aspek keadilan dan persamaan. Ini sesuai dengan firman Allah surat asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ

<sup>133</sup> Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga", hlm. 120



dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,

Dalam ayat diatas menyebutkan bahwa untuk selalu melakukan musyawarah dengan urusan yang selalu ingin diputuskan, jika konteksnya adalah sebuah keluarga, maka musyawarah dilakukan oleh seluruh anggota keluarga agar tidak terjadinya masalah berkelanjutan serta system demokrasi dalam keluarga berjalan beriringan.

#### 4. Tujuan Keluarga Sakinah

Tujuan pembentukan keluarga sakinah, untuk lebih memperbaiki kualitas beragama, dalam aspek ketaatan dan ketaqwaan disampaikan oleh Dika, Anita, Ikhfan, Fadli, Candra dan Risdi, mereka meyakini bahwa dengan memiliki keluarga yang sakinah maka akan mendapatkan ketenangan hati, untuk lebih khusus menjalankan ibadah kepada Allah. Kemudian tujuan untuk dapat hidup bersosialisasi dengan baik, dengan lingkungan sekitar rumah, hal ini yang disampaikan oleh Dini, Yeni, Anita, Anwar, Ikhfan dan Fadli. Tujuan untuk melestarikan keturunan, dan membentuk keturunannya menjadi generasi yang berguna bagi nusa, bangsa serta agama adalah hal yang diungkapkan oleh Burhan, dan Faiz. Tujuan yang terakhir disampaikan oleh Diah dan Siwi, bahwa tujuan keluarga sakinah adalah untuk melindungi dari bahaya dan ancaman perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dan istri yang dapat mengakibatkan perceraian.

Tujuan pembentukan keluarga sakinah yang telah disampaikan oleh mahasiswa HKI yang telah penulis wawancarai, telah mewakili masing-

masing fungsi atau tujuan pembentukan keluarga sakinah yang telah penulis ungkapkan dalam teori sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh mahasiswa Dini, Yeni, Anita, Anwar, Ikfan dan fadly bahwa tujuan keluarga sakinah untuk lebih khusyu menjalankan ibadah kepada Allah SWT, hal ini merupakan gambaran dari Fungsi Keagamaan.

Kemudian yang diungkapkan oleh mahasiswa Burhan dan Faiz adalah gambaran dari Fungsi Reproduksi, yaitu keluarga dapat menghasilkan keturunan yang sah, dan pendapat yang terakhir disampaikan oleh mahasiswa Diah dan Siwi yang mana pendapatnya mewakili Fungsi Protektif karena menurut penulis memang benar keluarga harus senantiasa melindungi anggotanya dari ancaman fisik, ekonomis dan psikis sosial, masalah salah satu anggota merupakan masalah bersama seluruh anggota keluarganya.

Dalam hal ini perkawinan akan mengantarkan terbentuknya keluarga, maka dari itu untuk dapat sampai pada tujuan keluarga sakinah itu sendiri terlebih baiknya jika kita memandang tentang tujuan sebuah pernikahan. Jika tujuan perkawinan dapat terlaksana dan dapat dijalankan bukan hal yang mustahil pula untuk mencapai pada tujuan dari keluarga sakinah itu sendiri. Dalam Undang-undang no 1 tahun 1974, Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

## 5. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita kenali untuk mendeskripsikan keluarga sakinah, dalam wawancara ini, Yeni, Burhan, Siwi, Faiz, Ikhfan, Fadli dan Candra, melihat keluarga sakinah dari ciri-ciri yang dilihat dari ketaatan beragama, seperti suami yang selalu menyempatkan shalat berjamaah dimasjid, dan istri yang selalu menyempatkan diri mengikuti kegiatan beragama yang diselenggarakan di lingkungan tempat tinggalnya. Menikah juga merupakan tangga kedua setelah pembentukan pribadi muslim (*syakhsiyah islamiyah*) dalam tahapan amal dakwah, artinya menjadikan keluarga sebagai ladang beramal dalam rangka membentuk keluarga muslim teladan (*usrah islami*) yang diwarnai akhlak Islam dalam segala aktivitas dan interaksi seluruh anggota keluarga, sehingga mampu menjadi rahmatan li al „âlamîn bagi masyarakat sekitarnya. Dengan adanya keluarga-keluarga muslim pembawa rahmat diharapkan dapat terwujud komunitas dan lingkungan masyarakat yang sejahtera<sup>134</sup>

Aspek keberagaman ini sangat dekat dengan aspek sosial yang diungkapkan oleh Anita, Candra, dan Risdi, yang dimaksud aspek sosial adalah dimana pasangan suami istri ini mempunyai hubungan kekerabatan yang baik dengan para tetangganya. Suami istri yang harmonis juga siap akan segala guncangan dari lingkungan sekitar. Siap akan tantangan dunia luar dan mampu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar juga bagian terpenting dalam pengendalian keluarga agar tidak adanya gejala berlebihan tantangan luar.

---

<sup>134</sup> Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga", hlm. 118

Kemudian ciri-ciri berikutnya dapat dilihat dari seberapa sering pasangan suami istri ini terlibat dalam konflik rumah tangga, Dini dan Diah meyakini bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang sangat jarang terlihat berkonflik bahkan sampai bertengkar hebat dengan pasangan dan anggota keluarga lainnya. Dua insan yang berbeda latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan pengalaman hidup bersatu dalam pernikahan, tentunya akan menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara berfikir, memandang suatu permasalahan, cara bersikap/bertindak, juga selera (makanan, pakaian, dsb). Potensi perbedaan tersebut apabila tidak disikapi dengan sikap toleran (tasamuh) dapat menjadi sumber konflik/perdebatan. Oleh karena itu masing-masing suami/isteri harus mengenali dan menyadari kelemahan dan kelebihan pasangannya, kemudian berusaha untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan memupuk kelebihanya.<sup>135</sup>

Dari sekian banyak ciri-ciri yang disampaikan oleh mahasiswa HKI yang penulis wawancara, dapat disimpulkan pemahaman mahasiswa HKI tentang ciri-ciri keluarga sakinah hanya meliputi aspek keagamaan, dan aspek sosial yang mana keduanya harus bisa berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan Negara. Seperti suami dan istri terlibat dalam berbagai kegiatan social kemasyarakatan, ringan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, keluarga sakinah selalu terlibat dalam dinamika pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan yang positif.

---

<sup>135</sup> Siti Chadijah, "Karakteristik Kelurga", hlm. 122

Dari hasil wawancara serta analisis diatas, penulis berkesimpulan bahwa dalam memahami konsep keluarga sakinah setiap mahasiswa mempunyai argumentasi serta nalar tersendiri. Pada dasarnya argument setiap mahasiswa tidak ada yang salah, mereka sebenarnya sedang membuat konsep keluarga sakinah yang ideal yang sesuai dengan kemampuan mereka dan pasangannya nanti.

Kemudian dalam hubungan keluarga memiliki tiga komponen untuk selalu dijaga dan dipupuk, antara lain:

1. Memupuk kedekatan emosi, yaitu selalu menjaga ketebukaan dan sikap saling memahami diantara suami dan istri. Dalam pernikahan ada prinsip saling (*tabadul*), dan ini berarti kita tidak menunggu pasangan untuk melakukannya terlebih dahulu.
2. Menjaga komitmen tetatap kokoh, yaitu dengan menjaga kejujuran dan kesetiaan, apapun yang terjadi serta diiringi oleh dengan sikap bertanggungjawab. Orang yang mampu menjaga komitmen sebenarnya sedang mengamalkan tauladan nabi Muhammad SAW, yaitu amanah. Selain itu juga komitmen perkawinan adalah pernjanjian kokoh di depan Allah SWT (*misaqan galizan*).
3. Menjaga api gairah, gairah seksual merupakan kebutuhan dan dorongan yang sehat dalam kehidupan manusia. Dalam keluarga, pasangan suami istri perlu dengan sengaja memelihara hubungan yang intim ini. Banyak hal akan membatasi hubungn seksualm seperti kesibukan, kelelahan mencari nafkah, kehadiran buah hati, bahkan kondisi lingkungan secara fisik. Justru dalam kondisi seperti inilah hubungan seksual perlu diperkuat. Ada banyak hal

sederhana untuk menjaganya. Misalnya sentuhan fisik sederhana setiap kali sedang berdekatan, atau menyiapkan diri dengan pakaian dan wewanginan yang mengundang keintiman. Bahkan pasangan suami istri perlu meluangkan waktu khusus secara berkala untuk dihabiskan berdua saja



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian, pembahasan serta analisis pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Mahasiswa HKI 2013 terhadap Konsep Keluarga Sakinah adalah keluarga yang rukun, tentraman dan harmonis menurut syariat Islam, kemudian mereka juga berpendapat bahwa prioritas hak dan kewajiban istri dan suami yang merupakan satu dari berbagai hal yang harus berjalan dengan seimbang, antara yang didapatkan dan diberikan oleh pasangan suami istri. Kemudian dalam pandangan mahasiswa HKI juga menyatakan untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan menjaga keharmonisan, dengan tujuan untuk lebih memperbaiki kualitas beragama. Suami dan istri untuk saling terbuka dan percaya agar tidak adanya konflik serta kesalahpahaman dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.
2. Keluarga sakinah menurut hukum Islam berdasarkan Q.S Ar-Rum Ayat 21 yang menggambarkan tentang kebesaran Allah SWT yang telah menciptakan manusia untuk hidup berumah tangga dengan menyematkan sebuah ketentraman dan kenyamanan di dalamnya. keluarga sakînah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (*mawaddah*) yang dimiliki oleh kedua suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (*rahmah*) yang setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup. Landasan utama kasih

sayang adalah saling mencintai karena Allah (*mahabbah fillah*) antara suami istri dan segenap anggota keluarga. Secara umum, pandangan mahasiswa HKI sejalan dengan konsep keluarga sakinah dalam hukum Islam. Hal ini dintadai dengan konstruk berfikirmahasiswa Syariah yang berujung pada ketenangan dan keharmonisan dalam keluarga. Kemudian salah faktor yang mendukung adanya keluarga sakinah terdapat pada kualitas suami dan istri dalam ketakwaan mereka terhadap syariat islam, sehingga syariat islam menjadi jalan untuk suami dan istri mencapai keluarga sakinah.

#### **B. Saran.**

1. Pengetahuan mahasiswa HKI tentang konsep keluarga sakinah sudah cukup bagus, namun sebagai seorang akademisi seharusnya mereka lebih dapat mengemukakan penjelasan-penjelasan lebih teoritis dan tidak melulu mengenai penilaian menurut pengalaman hidup mereka saja dalam memandang konsep keluarga sakinah.
2. Penulis mengharapkan kedepannya mahasiswa HKI tidak hanya menjadi seorang akademisi yang baik saja, namun bisa menjadi seorang praktisi yang profesional dibidang hukum pidana dan perdata, khususnya dalam hukum islam dan hukum keluarga islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rs., Azis. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*. Semarang: CV. Wicaksana. Cetak ke-1. 1990.
- Ahmad, Beni, Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Bastiar. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah" *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*. Januari-Juni 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar . *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. *Rausyan Fikr*. Vol. 14 No. 1 Maret. 2018
- Danuri. *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*, Yogyakarta: LPPK IKIP. 1976.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-ART. 2004.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh, Jilid II*. Jakarta. Departemen Agama. 1984.
- Fuaddin. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender. 1999.
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedia Islam*, terj. Ghuron A Mas'adi, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 1991.
- Hamid Kisyik, Abdul. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung : Al-bayan. 2005.
- Kahar, Ilyasdan dan Saladin, Djaslim. *Manajemen Strategi Keluarga Sakinah "Menuju Keluarga Bahagia"* Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Kauma, Fuad dan Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta, Mitra Pustaka. 1997
- Lembaga Penjamin Mutu (LPM). *Panduan Akademik IAIN Purwokerto 2019- 2020*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.

- Mamahit, Laurensius. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia" *Lex Privatum*. Vol. I No. 1. Januari –Maret. 2013.
- Muhammad Al-Jauhari, Mahmud dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa. 2004.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan". *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15 Nomor 1. Juni. 2015.
- Rehani. *Keluarga sebagai Institusi Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an* Padang: Baitul Hikmah Press. 2001.
- Setyawati, Ratnaputri. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Muslim (Studi Pada Perempuan Karir Di Kecamatan Sanden Bantul D.I.Yogyakarta)". *Ringkasan Skripsi*. Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an, Kalung Permata Buat Anak-Anaku* Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Sutarmadi, Ahmad. *Memberdayakan Keluarga Sakinah Menuju Indonesia 2020*, Surabaya: BP4. 1997.
- Tihami, Sahroni, Sohari. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta : Rajawali Pers. 2009.
- Tim Prnyusun. *Panduan Akademik IAIN Purwokerto 2019-2020*. Purwokerto. IAIN Purwokerto. 2016.
- Undang – undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2015. Bandung: Citra Umbara.
- Wawancara dengan Anita Dwi Lestari pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 08.43 WIB di IAIN Purwokerto.
- Wawancara dengan Burhan pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB di IAIN Purwokerto.
- Wawancara dengan Candra Estriantika pada hari Kamis tanggal 5 September 2019, pukul 09.00 WIB di IAIN Purwokerto.

Wawancara dengan Diah Nindita Lakmisari pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019, pukul 11.35 WIB di IAIN Purwokerto.

Wawancara dengan Dika Anggit Purnomo pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2019, pukul 09.30 WIB di IAIN Purwokerto.

Wawancara dengan Faiz Attamami pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 14.17 WIB di IAIN Purwokerto.

Wawancara dengan Ikhfan Turfaulmali pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 14.47 WIB di IAIN Purwokerto.

Wawancara dengan Khoerul Anwar pada hari senin tanggal 2 September 2019, pukul 14.30 WIB di IAIN Purwokerto.

Wawancara dengan M.Wahyu Noer Fadlillah pada hari rabu tanggal 4 September 2019, pukul 10.21 WIB di IAIN Purwokerto.

Wawancara dengan May Dini Safira pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019, pukul 13.00 WIB di IAIN Purwokerto.

Wawancara dengan Risdiyono pada hari kamis tanggal 5 September 2019, pukul 13.21 WIB di IAIN Purwokerto.

Wawancara dengan Siwi Metarini pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019, pukul 10.00 WIB di IAIN Purwokerto.

Wawancara dengan Yeni Mulyati pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019, pukul 11.10 WIB di IAIN Purwokerto.

**IAIN PURWOKERTO**